RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BEKASI TIMUR
TAHUN 2024–2026
KOTA BEKASI

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas izinnya Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi telah diselesaikan dan disusun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur ini merupakan penajaman tentang permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan dan yang terakhir kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang mengacu kepada tugas pokok dan fungsi. Renstra ini menjadi pedoman Kecamatan Bekasi Timur dalam mencapai tujuan organisasi serta mewujudkan tujuan dan sasaran Kota Bekasi untuk masa 3 (tiga) tahun kedepan. Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang merupakan pedoman kerja bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Bekasi Timur Tahun Anggaran 2024-2026.

Kami menyadari, dengan segala keterbatasan pengalaman dan pengetahuan dalam penyusunan dokumen Renstra ini belum sempurna dan masih terdapat kekurangannya, untuk itu saran dan masukkan yang positif dari berbagai pihak sangat diharapkan serta kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah membantu hingga selesainya penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

Bekasi, 28 Februari 2023
CAMAT BEKASI TIMUR,

PEMERINTAH KOTA BEKASI
KECAMATAN BEKASI TIMUR

FITRI WIDYATI, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19800814 199810 2 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecamatan Bekasi Timur merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang ada dari 12 Kecamatan di Kota Bekasi. Kecamatan Bekasi Timur sebagai pintu gerbang masuk ke Kota Bekasi dari bagian timur. Luas wilayah Kecamatan Bekasi Timur adalah 1.278.598 Ha, terdiri dari 4 Kelurahan yaitu:

- Kelurahan Bekasijaya dengan luas area : 350.000 Ha.
- Kelurahan Margahayu dengan luas area : 242.174 Ha.
- Kelurahan Durenjaya dengan luas area : 242.174 Ha.
- Kelurahan Arenjaya dengan luas area : 444.150 Ha.

Secara administratif dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Rawa Lumbu
- Bagian Utara : Kecamatan Bekasi Utara
- Bagian Barat : Kecamatan Bekasi Selatan
- Bagian Timur : Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang di masa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan.

Dalam Pengembangan Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Timur termasuk wilayah pengembangan dimana pengembangannya dibatasi hanya untuk melengkapi sarana dan prasarana yang ada dan tidak ada pengembangan wilayah baru. Potensi di Kecamatan Bekasi Timur selain sebagai kawasan permukiman, perdagangan dan jasa juga sebagai tempat wisata seperti Proklim

(Program Kampung Iklim) yang terletak di RW 020 Kelurahan Margahayu dan Hutan Bambu yang terletak di RW 023 Kelurahan Margahayu.

Rencana Strategis adalah Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, namun dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Renstra Kecamatan Bekasi Timur disusun untuk periode 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Proses penyusunan rencana strategis harus mempertimbangkan kebutuhan akan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi. Proses penyusunan rencana strategi yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan rasa pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah di tetapkan. Rencana strategis tersebut wajib di komunikasikan keseluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang di lakukan oleh elemen-elemen tersebut untuk memajukan masyarakat Kota Bekasi. Selanjutnya, sangat pula di butuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh tegaknya penegakan hukum (*law enforcement*) dan di terapkannya prinsip-prinsip *good government* di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (*investor*) untuk memajukan Kota Bekasi. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui berbagai tahapan antara lain; persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan

rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan.

Gambar 1.1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPD dan Renstra Kecamatan Bekasi Timur

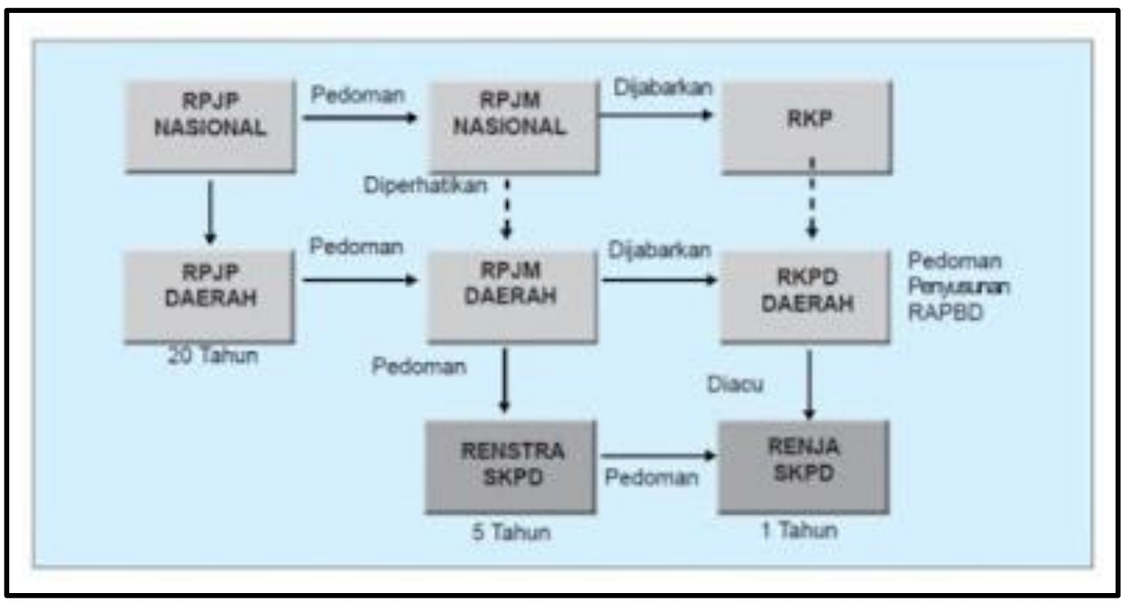

(Sumber: Alur Perencanaan Pembangunan Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004)

Memasuki masa transisi dengan penyusunan RPD mengacu pada *Rancangan Imendagri* tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi melakukan evaluasi dokumen perencanaan sebelumnya dan mengkaji ulang (*review*) dalam menetapkan berbagai asumsi dalam menyusun dokumen RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang lebih responsif dan menekankan pada proses pengambilan keputusan sistematis yang berfokus pada isu-isu kekinian seperti terjadinya bencana alam dan pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan di Kota Bekasi.

Di samping itu, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang baru. Dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi dan

kajian serta terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 untuk menjadi acuan dalam menentukan program prioritas dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan Renstra Kecamatan Tahun 2024-2026.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu, bahwa RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Rencana Strategi Kecamatan Bekasi Timur memperhatikan Tujuan, Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bekasi dengan Kecamatan Bekasi Timur. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Bekasi untuk menjadi Kota yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 menjadikan peran strategis dalam pembangunan Kota Bekasi, dan menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan lainnya yang dilaksanakan secara konsisten. Sehingga RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 menjadi pedoman transisi yang akan mengatur proses penyusunan perencanaan dan penganggaran, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan.

Dengan mulai kembali pulihnya kondisi pasca *Covid-19*, namun masih adanya dampak yang meluas dari berbagai sektor kesehatan, ekonomi dan sosial serta merambat ke kehidupan lainnya. Maka diperlukan pemulihan ekonomi regional dengan melalui kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah sehingga perlu penetapan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Gambar 1.2
Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur dengan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026

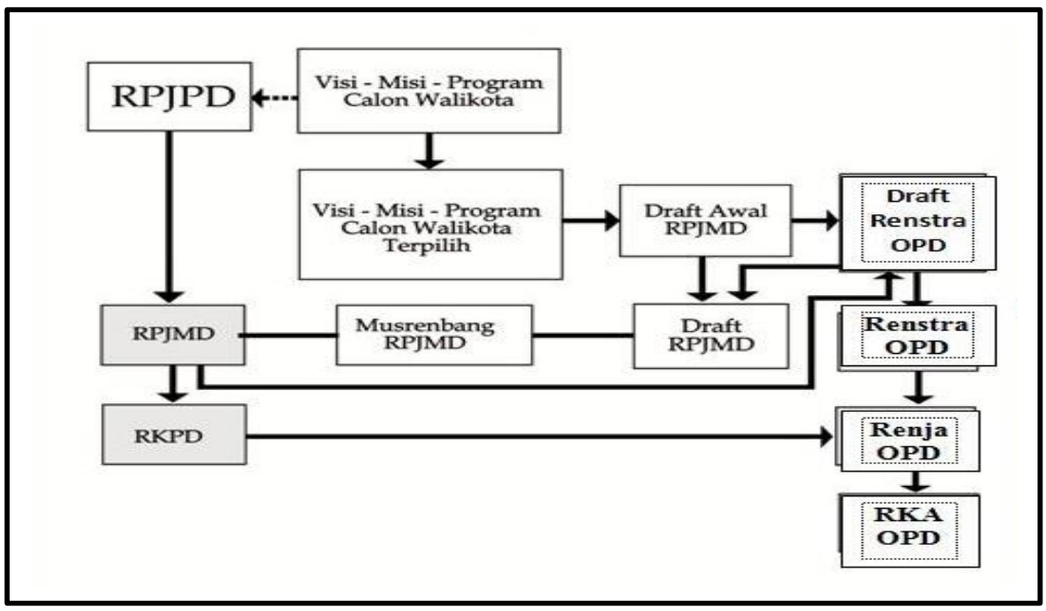

Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur dengan Rencana Strategis K/L

Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur memperhatikan amanat program prioritas nasional untuk pengembangan fungsi kecamatan dengan merujuk pada Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri secara khusus Direktorat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Berikut keterkaitan pencapaian tujuan dan sasaran Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur.

Gambar 1.3
Keterkaitan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dengan Renstra Kecamatan Bekasi Timur

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Kelembagaan Penanggungjawab	Kebutuhan Kelembagaan
1.	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1)		
	a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1)	Ditjen Polpum	Tetap
	b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2)		Tetap
	c. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3)		Tetap
	d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4)	Ditjen Bina Adwil	Tetap
2.	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)		
	a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5)	BPSDM, Itjen, IPDN	Tetap
	b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6)	Ditjen Otda	Tetap
	c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)	Ditjen Otda, Ditjen Bina Bangda, Ditjen Bina Pemdes, Ditjen Bina Keuda, Badan Litbang, Itjen.	Tetap
	d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8)	Ditjen Dukcapil	Tetap
	e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9)	Ditjen Bina Adwil	Tetap
3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri		
	a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10)	Setjen	Tetap
	b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11)	Itjen	Tetap
	c. Meningkatnya Kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12)	Badan Litbang	Tetap

(*Sumber : Renstra Kemendagri 2020-2024)*

Keterkaitan Renstra Kecamatan Bekasi Timur dengan Renstra Provinsi/Kab/Kota

RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Timur. Renstra Kecamatan Bekasi Timur adalah dokumen perencanaan yang merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yang menjadi kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui

penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Berikut alur perencanaan dan penganggarannya :

Gambar 1.3
Alur Perencanaan dan Penganggaran

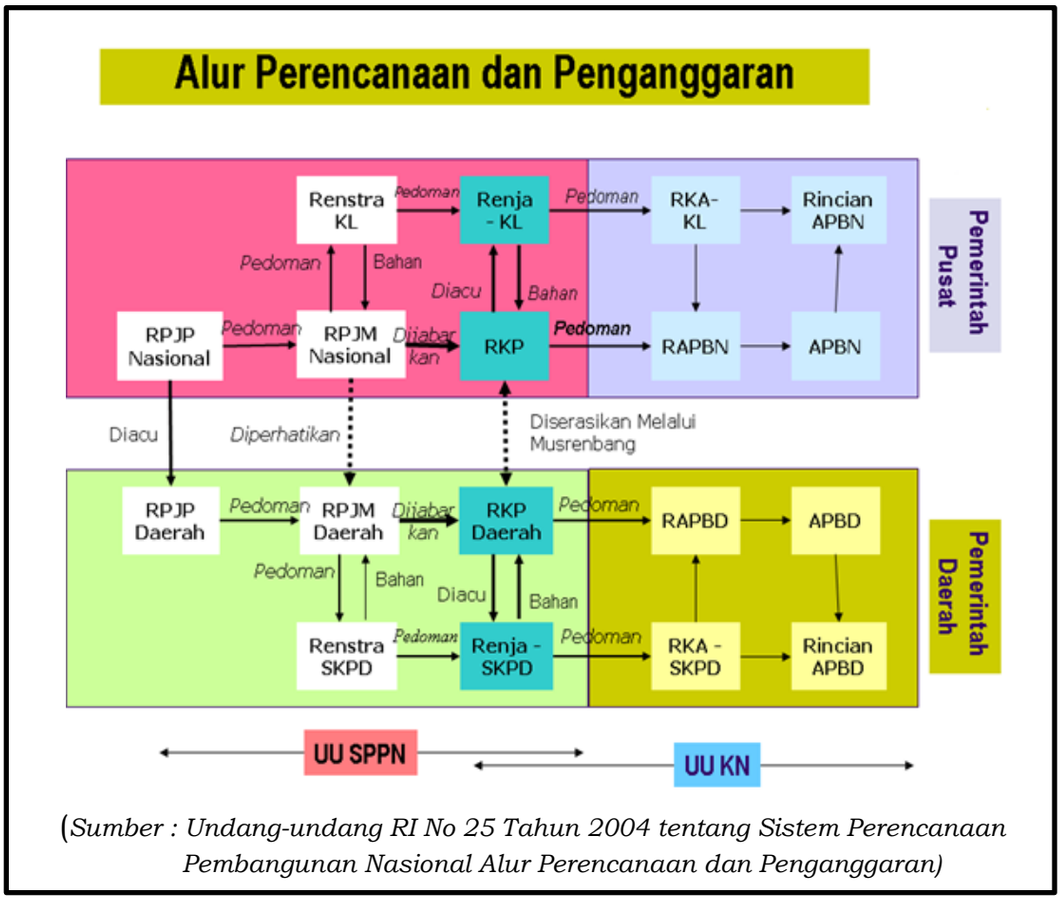

(*Sumber : Undang-undang RI No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Alur Perencanaan dan Penganggaran)*

Keterkaitan Renstra Kecamatan Bekasi Timur dengan Renja Kecamatan Bekasi Timur

Renstra Kecamatan Bekasi Timur ini dijabarkan ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahunan dengan menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bekasi Timur (Renja PD) yang akan diimplementasikan setiap tahun sesuai dengan struktur organisasi tata kerja serta tugas dan fungsi kecamatan yang dilengkapi dengan kerangka anggaran. Dengan adanya perencanaan yang sinkron dan terkoordinasi dengan dokumen perencanaan lainnya, maka pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Bekasi Timur akan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur dengan RT & RW

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu wilayah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT & RW) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT & RW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 memuat peruntukan ruang di Wilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang. Lingkungan Hidup merupakan isu yang mengemuka pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur dengan KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, rencana atau program upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukan sedini mungkin dalam proses pengambilan sosial dan ekonomi.

Keterikaitan dengan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur adalah bahwa dalam menyusun Rencana Strategis perlu diperhatikan KLHS dan menjadi dasar dalam penyusunan guna untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di wilayah Kota Bekasi.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2024-2026 adalah:

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
n. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi;
o. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
p. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
q. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
r. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi;
s. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
t. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi;
u. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi;
v. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
w. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi;

x. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Timur 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan dalam penyelarasan serta penjabaran dari RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan yang berisi langkah-langkah strategis Kecamatan Bekasi Timur dalam mengoperasionalkan dan mengimplementasikan Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Capaian Program RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Timur, serta sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bekasi Timur dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, dan sebagai indikator kunci keberhasilan Kecamatan Bekasi Timur dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bekasi.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur 2024-2026 adalah :

1. Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan-kebijakan dalam kerangka koordinasi, integrasi dan sinergi kebijakan antar pelaku pembangunan (*stakeholders*);
2. Untuk mengarahkan pelayanan Kecamatan Bekasi Timur dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan;
3. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja resmi bagi seluruh unsur Kecamatan Bekasi Timur dalam menentukan prioritas program tahunan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Timur;
4. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kecamatan Bekasi Timur dan memberikan pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Bekasi Timur;
5. Sebagai acuan untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2024-2026;

6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
7. Untuk menyesuaikan rencana kerangka pendanaan Kecamatan Bekasi Timur terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Timur 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dikemukakan secara ringkas yang mencakup pengertian Renstra Kecamatan Bekasi Timur, fungsi Renstra Kecamatan Bekasi Timur dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Kecamatan Bekasi Timur, keterkaitan Renstra Kecamatan Bekasi Timur dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Kecamatan Bekasi Timur, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BEKASI TIMUR

Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Bekasi Timur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, sumber daya yang dimiliki Kecamatan Bekasi Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian kinerja pelayanan kecamatan bekasi timur, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kecamatan Bekasi Timur

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BEKASI TIMUR

Memuat tentang identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Kecamatan Bekasi Timur serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Kecamatan Bekasi Timur yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Bekasi Timur ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, RTRW dan KLHS.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bekasi Timur

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang rumusan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bekasi Timur dalam tiga tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat penjabaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat penjabaran indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bekasi Timur dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Bekasi Timur disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Bekasi Timur.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BEKASI TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Bekasi Timur

2.1.1. Peran Kecamatan Bekasi Timur dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan masyarakat, Kecamatan merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kota Bekasi. Sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2021, Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan yaitu diantaranya Polsek dan Koramil.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, di dalam Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf F dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dari kelurahan.

Oleh karena itu Kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kecamatan dibantu oleh Kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan.

2.1.2. Struktur Organisasi

Pembentukan organisasi Kecamatan di wilayah Kota Bekasi tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi, Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam

menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tersebut dan juga Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi. Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan dan dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Keuangan, serta didukung oleh 5 (lima) Seksi yaitu:

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
3. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Kesejahtraan Sosial;
4. Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Keamanan Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain tugas pokok di atas, Camat mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan;
b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
d. Pengoordinasi kegiatan sosial kemasyarakatan;
e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaran kegiatan kelurahan;
j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;
k. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota;
l. Pelaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Camat di wilayah, Camat memiliki uraian tugas sebagai berikut :

a. Memimpin, mengatur, membina dan menfedalikan tugas Kecamatan;
b. Menetapkan visi dan misi kecamatan untuk mendukung visi dan misi daerah serta kebijakan Wali Kota;
c. Menetapkan rencana strategis kecamatan untuk mendukung visi dan misi daerah dan kebijakan Wali Kota;
d. Merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota;
e. Merumuskan dan menetapkan pedoman kerja kecamatan;
f. Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program kerja kelurahan;
g. Menetapkan mekanisme dan prosedur pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan mengacu kepada peraturan yang berlaku;
h. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan kegiatan kecamatan terhadap seluruh instansi dan warga masyarakat;
i. Menetapkan usulan rencana anggaran pembangunan berdasarkan skala prioritas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan kecamatan sebagaimana ketentuan RKA dan DPA;
j. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan kecamatan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
k. Memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;

l. Menyampaikan data pejabat yang wajib mengisi LHKPN dan LHKASN di lingkungan kecamatan kepada perangkat daerah terkait/kormonev;
m. Menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan analisa jabatan, informasi jabatan, dan standar kompetensi jabatan kepada perangkat daerah terkait;
n. Melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran;
o. Menetapkan target PAD kecamatan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota;
p. Melaksanakan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan menyusun standar pelayanan minimal (SPM) kecamatan;
q. Melaksanakan kegiatan pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat sesuai bidang tugas dan kewenangan yang diberikan;
r. Mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan ke kecamatan;
s. Menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pejabat lurah dalam wilayah kerjanya sesuai pedoman yang ditetapkan
t. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan; dan masih banyak tugas lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi, Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Timur terdiri dari :

a. Camat
b. Sekretaris Camat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Keuangan
c. Seksi-seksi, terdiri dari :
    1. Seksi Pemerintahan
    2. Seksi Kesejahteraan Sosial
    3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Timur

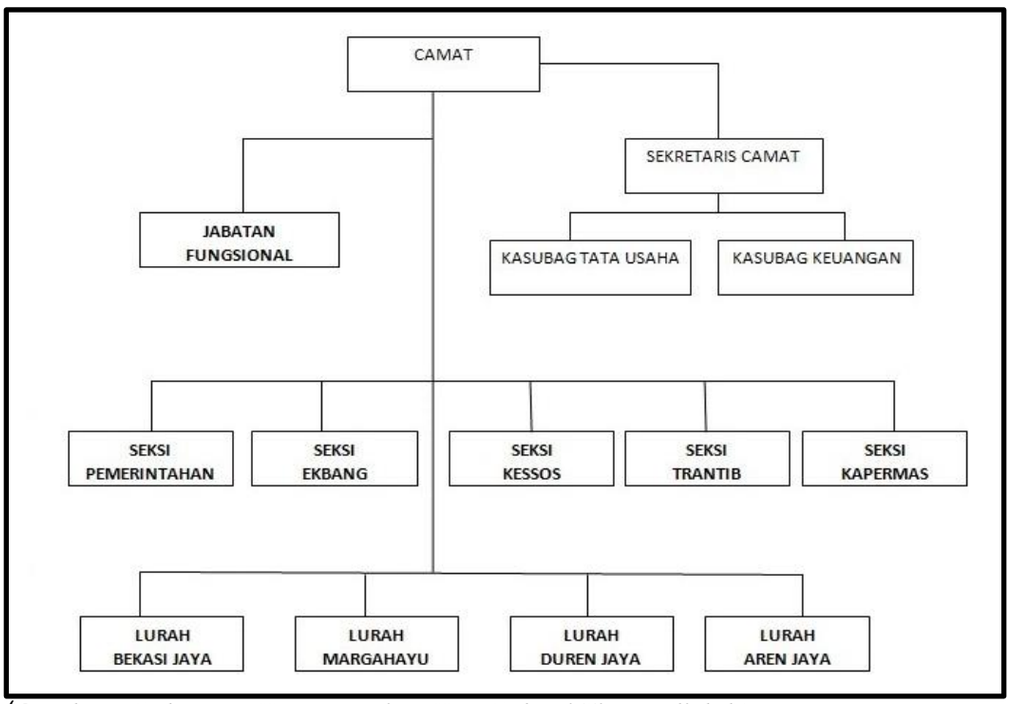

(*Sumber : Dokumen Kepegawaian Kec. Bekasi Timur, diolah)*

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kelurahan

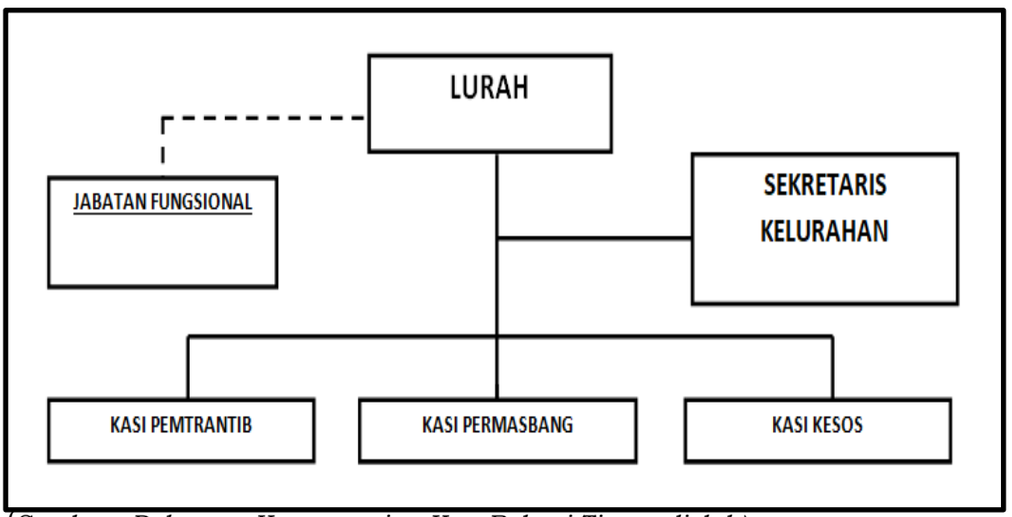

(*Sumber : Dokumen Kepegawaian Kec. Bekasi Timur, diolah)*

d. Kelurahan

- **Lurah** mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi adalah mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
- **Sekretaris Kelurahan** melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
- **Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum** melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan.
- **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan** melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- **Seksi Kesejahteraan Sosial** melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang kesejahteraan sosial di Kelurahan.

2.1.3. Struktur, Golongan dan Kepangkatan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Bekasi Timur yang mempunyai 4 (empat) Kelurahan didukung oleh sebanyak 227 orang pegawai, terdiri dari 56 orang pegawai tetap (PNS) dan 171 orang pegawai tidak tetap (tenaga kontrak). Struktur Pegawai Kecamatan Bekasi Timur sesuai dengan jenis kelamin dan menurut golongan dan kepangkatan secara lengkap disajikan pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Struktur Pegawai Kecamatan Bekasi Timur
Sesuai dengan Jenis Kelamin

Jabatan	Laki-laki	Perempuan
Camat	-	1
Sekretaris Camat	1	-
Kasi Kecamatan	3	2
Sub Bagian	-	2
Lurah	2	2
Sekretaris Kelurahan	4	-
Kasi Kelurahan	8	4
Pelaksana	14	13
Jumlah	**32**	**24**

(*Sumber : Data Kepegawaian Kec. Bekasi Timur per Juli 2022)*

Tabel 2.2
Golongan dan Kepangkatan Pegawai Kecamatan Bekasi Timur
Sesuai dengan Jenis Kelamin

Golongan	Laki-laki	Perempuan
IV/b	1	-
IV/a	-	1
III/d	7	6
III/c	15	7
III/b	2	4
III/a	3	-
II/d	5	2
II/c	-	1
II/b	1	-
II/a	1	-
Jumlah	**35**	**21**

(*Sumber : Data Kepegawaian Kec. Bekasi Timur per Juli 2022)*

2.1.4. Tata Laksana Kecamatan Bekasi Timur

Kecamatan Bekasi Timur Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan suatu dokumen berisi prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu

dengan tujuan agar memperoleh hasil kerja paling efektif. Berdasarkan Keputusan Camat Bekasi Timur Nomor: 138/Kep.064/Kc.BT/VI/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Bekasi Timur Kota Bekasi Nomor : 138/Kep.4756-Kc.BT/V/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Standar Operasional Prosedur yang berada dalam Kegiatan Utama pada Kecamatan Bekasi Timur merupakan Proses, Prosedur dan Mekanisme dari Jenis Pelayanan yaitu diantaranya :

1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
2. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Domisili Haji;
3. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Nikah Non Muslim;
4. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Belum Menikah;
5. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Izin Keramaian;
6. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Ahli Waris;
7. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Domisili Yayasan/Pendidikan/Organisasi;
8. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Pengantar Surat Pindah;
9. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah dan lain-lainnya.

Untuk Standar Operasional Prosedur Kecamatan Bekasi Timur yang lainnya terdapat pada lampiran Surat Keputusan Camat Bekasi Timur Nomor 138/Kep.064/Kc.BT/VI/2022 tentang tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Bekasi Timur Kota Bekasi Nomor : 138/Kep.4756-Kc.BT/V/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi. Berikut contoh Standar Operasional

Prosedur beserta Uraian Prosedur (*Flow Chart*) SOP yang berada di Kecamatan Bekasi Timur yaitu diantaranya :

Gambar 2.3
SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN BEKASI TIMUR	Nomor	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Disahkan Oleh	CAMAT BEKASI TIMUR
	Nama SOP	Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Pada Kecamatan Bekasi Timur

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANAAN :
1 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11.A Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di luar peserta Jamksemas di RSUD Kota Bekasi 2 Peraturan Wali kota Bekasi Nomor 34, A Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Diluar Peserta Jamkesmas Di RSUD Kota Bekasi 3 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Bekasi 4 Peraturan Wali kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kota Bekasi 5 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi.	Strata/tingkat Pendidikan SDM : Pendidikan Minimal SMA
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1 SOP Surat Masuk 2 SOP Surat Keluar	1 Buku Register 2 Box Fail 3 Alat Tulis 4 Tinta dan Stempel
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
1 SKTM Tidak Dapat Diberikan Jika Pemohon (Pasien) Namanya Tidak Tercantum Dalam Surat Rekomendasi SKTM 2 SKTM Tidak Dapat Diberikan Jika Pemohon (Pasien) Tidak Mempunyai KTP, KK Kota Bekasi 3 SKTM Tidak Dapat Diberikan Jika Pemohon (Pasien) Jika Dokumen Tidak Lengkap	1 Surat Rekomendasi Kelurahan Sudah Dilampirkan 2 Dicatat Dalam Buku Register 3 Pengarsipan Dalam Fail Manual

(*Sumber : Dokumen Inventarisir SOP Kec. Bekasi Timur, diolah)*

Gambar 2.3 *(lanjutan)*
(*Flow Chart*) Uraian Prosedur Pelayanan
Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

NO		PELAKSANAAN				MUTU BAKU		
		CAMAT	SEKCAM	KASI KESOS	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menerima Kelengkapan Berkas Pemohon, yang telah ditandatangani Lurah setempat Meneliti,Memeriksa kelengkapan berkas dan rekomendasi SKTM dari Kelurahan, apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan lagi kepemohon, bila berkas lengkap akan di proses Lanjut					1 Fotocopy KTP, KK 2 Pengantar dari RT, RW 3 Pengantar dari Puskesmas 4 Surat Rekomendasi Kelurahan (SKTM)	5 Menit	Dokumen permohonan lengkap
2	Menelaah permohonan penerbitan surat penerbitan surat domisili haji yang telah ditandatangani lurah setempat, jika disetujui maka di paraf jika tidak sesuai dikembalikan kepada pelaksana					Dokumen pemohon	3 Menit	SKTM Terparaf Kasi Kesos
3	Memaraf SKTM yang telah diparaf kasi Kesos					Dokumen permohonan/SKTM lengkap terparaf Kasi Kesos		SKTM Terparaf Sekcam
4	Menandatangani SKTM yang telah diparaf kasi Kesos dan Sekcam					SKTM yang sudah di tandatangan	3 Menit	SKTM diterima oleh pemohon
5	Menerima, meregitrasi/ Mengersipkan dan memberikan kepada pemohon					SKTM diberikan kepada pemohon	4 Menit	Mendapat rujukan dari Puskesmas,untuk dapat diproses ke Dinas terkait dan mendapat Pelayanan di Rumah Sakit

(*Sumber : Dokumen Inventarisir SOP Kec. Bekasi Timur, diolah)*

Gambar 2.4
SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Domisili Haji

PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN BEKASI TIMUR	Nomor	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Disahkan Oleh	CAMAT BEKASI TIMUR
	Nama SOP	Pengesahan Surat Pengantar Domisili Haji Pada Kecamatan Bekasi Timur

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANAAN :
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 2 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan 4 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kota Bekasi 5 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi	Strata/tingkat Pendidikan SDM : Pendidikan Minimal SMA
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1 SOP Surat Masuk 2 SOP Surat Keluar	1 Buku Register 2 Box Fail 3 Alat Tulis 4 Tinta dan Stempel
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
1 Domisili Haji Tidak Dapat Diberikan Kepada Pemohon Jika Tidak Mempunyai KTP, KK Kec. Bekasi Timur 2 Domisili Haji Tidak Dapat Diberikan Jika Pemohon Tidak melengkapi Dokumen	1 Surat Domisili Haji Kelurahan Sudah Dilampirkan 2 Dicatat Dalam Buku Register 3 Pengarsipan Dalam Fail Manual

(*Sumber : Dokumen Inventarisir SOP Kec. Bekasi Timur, diolah)*

Gambar 2.4 *(lanjutan)*
(*Flow Chart*) Uraian Prosedur Pelayanan
Penerbitan Surat Keterangan Domisili Haji

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN				MUTU BAKU		
		CAMAT	SEKCAM	KASI KESOS	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menerima berkas permohonan Surat Pengantar Domisili Haji dari kelurahan Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, Bila berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon, bila lengkap akan di proses lanjut					1 Pengantar RT/RW 2 Foto Copy KTP, KK 3 Pengantar dari Kelurahan yang ditandatangani pemohon 4 Foto Copy Bukti Pembayaran PBB	5 Menit	Dokumen permohonan lengkap
2	Menelaah permohonan penerbitan surat penerbitan surat Pengantar domisili haji yang telah ditandatangani lurah setempat, jika disetujui maka di paraf jika tidak sesuai dikembalikan kepada pelaksana					Dokumen permohonan lengkap	5 Menit	Domisili Haji terparaf Kasi Kesos
3	Memaraf Surat Pengantar Keterangan Domisili Haji					Domisili Haji yang telah diparaf Kasi Kesos	5 Menit	Domisili Haji terparaf oleh Sekcam
4	Penandatanganan Surat Pengantar Keterangan Domisili Haji					Domisili Haji ditandatangani	3 Menit	Domisili Haji ditanda tangani oleh Camat
5	Menerima, meregister Surat Pengantar Keterangan Domisili Haji/mengarsipkannya dan diberikan kepada pemohon					Surat Pengantar Keterangan Domisili Haji telah register	4 Menit	Diterima untuk diproses lebih lanjut ke Dinas terkait

(*Sumber : Dokumen Inventarisir SOP Kec. Bekasi Timur, diolah)*

Gambar 2.5
SOP Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Nikah Non Muslim

PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN BEKASI TIMUR	Nomor	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Disahkan Oleh	CAMAT BEKASI TIMUR
	Nama SOP	PENERBITAN SURAT KETERANGAN DIPENSASI PERNIKAHAN NON MUSLIM PADA KECAMATAN BEKASI TIMUR

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANAAN :
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan 4 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Administrasi 5 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi	Strata/tingkat pendidikan SDM : Pendidikan Minimal SMA
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1 SOP Surat Masuk Pada Kecamatan Bekasi Timur 2 SOP Surat Keluar Pada Kecamatan Bekasi Timur	1 Komputer 2 Buku Register 3 Alat Tulis 4 Box File 5 Tinta dan Stempel
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
1 Dispensasi Nikah Non Muslim Tidak Dapat Diberikan Jika Pemohon Tidak Dapat Melampirkan KTP, KK Calon Mempelai. 2 Dispensasi Nikah Non Muslim Tidak Dapat Diberikan Jika Tidak Melengkapi Dokumen N 1 (Surat Keterangan Untuk Nikah) N 2 (Surat Keterangan Asal-usul) N 3 (Surat Persetujuan Mempelai) N 4 (Surat Keterangan Tentang Orang Tua)	1 Surat tersimpan dalam file komputer 2 Dicatat dalam Buku Register 3 Pengarsipan dalam file komputer dan manual

(*Sumber : Dokumen Inventarisir SOP Kec. Bekasi Timur, diolah)*

Gambar 2.5 *(lanjutan)*
(*Flow Chart*) Uraian Prosedur Pelayanan
Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Nikah Non Muslim

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN				MUTU BAKU		
		CAMAT	SEKCAM	KASI KESOS	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	a Menerima Berkas Permohonan Surat Dispensasi nikah Non Muslim b Memeriksa kelengkapan berkas, apabila tidak lengkap akan dikambalikan kepemohon, bila berkas lengkap maka akan dincetak Surat Dispensasi Nikah Non Muslim,					Fomulir Permohonan 1 Pengantar RT/RW 2 Surat pengantar Kelurahan (N1-N4) 3 Surat Keterangan Belum Menikah 4 Fotocopi KTP kedua mempelai 5 Foto Copy KK	5 Menit	Dokumen permohonan lengkap
2	Menelaah permohonan surat keterangan dispensasi nikah non muslim yang telah ditandatangani lurah setempat, jika disetujui maka di paraf jika tidak sesuai dikembalikan kepada pelaksana					Dokumen permohonan lengkap	10 Menit	Surat Dispensasi terparaf
3	Memaraf surat Dispensasi Nikah Non Muslim yang telah di paraf kasi Kesos					Dokumen permohonan lengkap	3 Menit	Surat Dispensasi terparaf
4	Menandatangani Surat Dispensasi Nikah Non Muslim					Dispensasi Pernikahan paraf	3 Menit	Dispensasi tertandatangani
5	Meregistrasi/ Mengarsipkannya dan memberikan Surat Dispensasi Nikah Non Muslim kepada pemohon					Surat dispensasi terregistrasi	3 Menit	Dispensasi diberikan kepada pemohon untuk ditindaklanjuti ke Catatan Sipil sebagai persyaratan Nikah non Muslim

(*Sumber : Dokumen Inventarisir SOP Kec. Bekasi Timur, diolah)*

Gambar 2.6
SOP Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Izin Keramaian

PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN BEKASI TIMUR	Nomor	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Disahkan Oleh	CAMAT BEKASI TIMUR
	Nama SOP	PENGANTAR IZIN RAME-RAME KECAMATAN BEKASI TIMUR

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANAAN :
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi 6 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kota Bekasi 7 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi.	Strata/tingkat pendidikan SDM : Pendidikan Minimal SMA
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1 SOP Surat Keluar Pada Kecamatan Bekasi Timur 2 SOP Surat Masuk Pada Kecamatan Bekasi Timur	1 Pulpen 2 Kertas 3 Stempel
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
1 Izin Rame-rame di keluarkan untuk menghindari keributan	1 Pencatatan dalam buku register Izin Rame-rame

(*Sumber : Dokumen Inventarisir SOP Kec. Bekasi Timur, diolah)*

Gambar 2.5 *(lanjutan)*
(*Flow Chart*) Uraian Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Izin Keramaian

NO		PELAKSANAAN				MUTU BAKU		
		CAMAT	SEKCAM	KASI TRANTIB	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menerima kelengkapan berkas Izin Rame-reme yang telah ditandatangani Lurah Setempat Memeriksa Surat izin Rame-Rame, Bila berkas tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon, jika lengkap akan di proses lanjut					1 Formulir Permohonan 2 Foto Copy KTP 3 Foto Copy KK 4 Pengantar RT, RW 5 Surat Izin rame-rame dari Kelurahan	10 Menit	Dokumen Permohonan Lengkap
2	Meneliti dan memaraf Surat Izin Rame-rame, jika tidak sesuai / disetujui dikembalikan ke pelaksana, jika disetujui maka di paraf					Dokumen lengkap dan Surat Izin Ramai-ramai tercetak	5 Menit	Surat Izin Rame-rame terparaf
3	Menerima dan memarafan Surat Izin Rame - rame yang telah di paraf kasi tramtib					Dokumen lengkap dan Surat Izin Ramai-ramai tercetak	5 Menit	Surat Izin Rame-rame teparaf
4	Penandatanganan Izin Rame-rame yang telah di paraf kasi tramtib dan Sekcam					Surat Izin Rame-rame diparaf	5 Menit	Izin Rame-rame yang sudah di tandatangani
5	Menerima, mengagendakan/mengarsipkan Surat Izin Rame-rame yang telah di tanda tangani yang akan di berkan kepada pemohon					Pengantar Izin Rame-rame yang sudah di tandatangani	4 Menit	Pengantar Izin Rame-rame telah ditErima oleh pemohon untuk diproses lebih lanjut ke Kapolsek

(*Sumber : Dokumen Inventarisir SOP Kec. Bekasi Timur, diolah)*

2.2. Sumber Daya Kecamatan Bekasi Timur

Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level Kecamatan maupun Kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Bekasi Timur yang mempunyai 4 (empat) Kelurahan didukung oleh sebanyak 227 orang pegawai, terdiri dari 56 orang pegawai tetap (PNS) dan 171 orang pegawai tidak tetap (tenaga kontrak). Berikut dalam tabel dibawah ini disampaikan Sumber Daya pada Kecamatan Bekasi Timur berdasarkan status kepegawaian, jenis kelamin, golongan dan pendidikan terdiri dari :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Timur
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	PEGAWAI NEGERI	56	32	24
2	TENAGA KONTRAK	171	77	94
	TOTAL	**227**	**109**	**118**

(Sumber : Data Kepegawaian Kec. Bekasi Timur Per Juli 2022)

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Timur Berdasarkan Pendidikan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	PEGAWAI NEGERI	56	-	10	32	-	13	1	-
2	TENAGA KONTRAK (Per Juli 2022)	171	-	1	49	10	111	-	-
	TOTAL	**227**	**0**	**11**	**81**	**10**	**124**	**1**	**0**

(Sumber : Data Kepegawaian Kec. Bekasi Timur Per Juli 2022)

Adapun Jumlah Personil Aparatur Instansi Kecamatan Bekasi Timur kondisi Bulan Juli Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Timur Berdasarkan Golongan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN			
			IV	III	II	I
1	PEGAWAI NEGERI	56	2	44	10	-
	TOTAL	**56**	**2**	**44**	**10**	**0**

(Sumber : Data Kepegawaian Kec. Bekasi Timur Per Juli 2022)

Secara umum jumlah aparatur Kecamatan Bekasi Timur cukup memadai untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan, namun secara kualitas masih diperlukan aparatur yang memiliki keahlian dan kualifikasi pendidikan yang khusus seperti Sarjana Informatika, Sarjana Ekonomi, Sarjana Akuntansi dan Sarjana Hukum.

2.2.1. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan adanya renovasi ruang pelayanan masyarakat di kecamatan. Namun masih dirasakan masih kurang memadai seperti untuk ruang rapat dan gedung kantor kelurahan yang kurang representatif. Hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama gedung kantor kelurahan dan perangkat komputer. Termasuk kebutuhan pendukung gedung kantor seperti ruang pertemuan dan tempat parkir kendaraan. Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi.

Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kecamatan Bekasi Timur.

Tabel 2.5
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Bekasi Timur

No	Jenis/Nama Barang	Kec	Kondisi			Kel	Kondisi			Ket
			B	R	RB		B	R	RB	
1	Tanah	1	1	-	-	117	115	2	-	
2	Bangunan	3	2	1	-	96	94	2	-	
3	Kendaraan Roda 4	6	4	2	-	8	4	1	3	
4	Kendaraan Roda 2	11	4	-	7	20	9	-	11	
5	Komputer Administrasi	17	14	3	-	19	13	6	-	
6	Komputer SIAK	3	3	-	-	4	4	-	-	
7	Printer	21	13	5	3	25	14	5	6	
8	Mesin Ketik	3	1	2	-	8	2	6	-	
9	Televisi	3	2	1	-	1	1	-	-	
10	Weirless	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Air Conditioner	23	16	2	5	5	4	1	-	
12	Amplifier	1	-	-	1	-	-	-	-	
13	Hom TOA	2	1	1	-	9	5	4	-	
14	Faximile	2	-	2	-	2	-	2	-	
15	Filling Kabinet	15	13	2	-	29	18	7	4	
16	Almari Kayu	1	1	-	-	3	-	3	-	
17	Almari Kaca	1	1	-	-	4	3	-	1	
18	Almari Arsip	2	2	-	-	4	2	1	1	
19	Meja Kerja	42	35	7	-	126	82	32	12	
20	Meja Rapat	3	2	-	-	4	4	-	-	
21	Meja Komputer	3	1	2	-	4	2	2	-	
22	Kursi Kerja	35	15	4	4	21	13	5	3	
23	Kursi Lipat	80	75	5	-	-	-	-	-	
24	Kursi Rapat Lipat	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Kamera Digital	6	4	2	-	2	2	-	-	
26	LCD (proyektor)	2	1	1	-	4	4	-	-	
27	Laptop	7	5	2	-	-	-	-	-	
28	Kipas Angin	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Sice	-	-	-	-	4	-	-	4	
30	HT	3	2	-	1	4	2	2	-	
31	White Board	1	1	-	-	3	2	1	-	
32	Alat pemadam	2	2	-	-	4	4	-	-	

No	Jenis/Nama Barang	Kec	Kondisi			Kel	Kondisi			Ket
			B	R	RB		B	R	RB	
33	Pesawat Telepon	1	-	-	1	2	-	-	2	
34	Mesin Faximel	2	-	1	1	1	-	1	-	
35	Tangga	2	2	-	-	-	-	-	-	
36	Papan Visual	1	1	-	-	8	8	-	-	
37	Mesin Absen	2	1	1	-	4	4	-	-	
38	Meja Pelayanan	1	1	-	-	4	4	-	-	
39	Mesin Antrian	1		1	-	-	-	-	-	
40	Kursi Tunggu Pelayanan	6	5	1	-	4	3	1	-	
41	Mesin Potong Rumput	6	2	2	2	27	5	6	16	
42	Mesin Penghancur Kertas	2	-	2	-	-	-	-	-	
43	UPS	12	7	-	5	-	-	-	-	
44	Scanner	1	1	-	-	-	-	-	-	
45	Sound system	3	2	-	1	4	4	-	-	
46	AC Standing Floor	1	1	-	-	-	-	-	-	
47	Sofa	4	1	3	-	6	2	4	-	
48	Gergaji Mesin	2	2	-	-	4	1	3	-	
49	Gergaji Biasa	5	3	2	-	-	-	-	-	

(Sumber : Kartu Inventaris Kec. Bekasi Timur Per Desember 2021)

2.2.2. Unit Usaha Kecamatan Bekasi Timur

Badan Usaha Milik Kecamatan, selanjutnya disebut BUM Kecamatan, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kecamatan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kecamatan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Aparatur Kecamatan. Kecamatan Bekasi Timur tidak memiliki badan usaha/unit usaha dikarenakan tidak adanya modal, kurangnya SDA dan kurangnya pemahaman tentang Badan Usaha Milik Kecamatan tersebut.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi orgaisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi, sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang

telah ditentukan sebelumnya. Kinerja Kecamatan Bekasi Timur diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran.

Dengan mengacu kepada indikator kinerja dari pelaksanaan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang menjadi sasaran strategis untuk mencapai tujuan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur periode 2024-2026 adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur;
2. Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat.

Dengan Indikator Sasaran atau Indikator Kinerja Kecamatan Bekasi Timur sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik
2. Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Timur
3. Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur pada indikator kinerja Kecamatan Bekasi Timur akan disajikan pada tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur
Kota Bekasi Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD			Realisasi Capaian			Rasio		
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)
1.	Nilai AKIP Kecamatan	-	-	-	74	75	76	74,11	74,56	75,09	100%	99,41%	98,80
2.	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	-	-	-	60%	60%	60%	60%	60%	60%	100%	100%	100%
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	82	82,5	83	83,23	87,08	86,69	101%	105%	104%
4.	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	-	-	-	57%	69%	80%	57%	69%	80%	100%	100%	100%

(Sumber : LKIP Kec. Bekasi Timur Tahun 2021-2023, diolah)

2.3.2 Capaian Kinerja antara Renstra Kecamatan Bekasi Timur dengan RPJMD periode sebelumnya

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur Pada indikator Nilai AKIP Kecamatan realisasi capaian dari tahun 2021 sampai tahun 2022 capaian realisasinya tercapai dengan rasio sebesar 100% namun pada tahun 2022 mengalami penurunan capaian realisasi dengan rasio sebesar 99,41% hal tersebut menunjukan adanya penurunan capaian rasio sebesar 0,59% tetapi untuk capaian target pada tahun tersebut tidak tercapai. Sehingga pada indikator ini masih termasuk dalam kategori baik.

Pada Indikator Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan pada tahun 2021 sampai tahun 2022 capaian realisasinya tercapai dengan rasio sebesar 100%, sehingga indikator ini termasuk dalam kategori baik.

Pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi capaian dari tahun 2021 sampai tahun 2022 meningkat dengan rasio 105% untuk capaian target pada tahun tersebut tercapai dan melampaui target, sehingga pada indikator ini termasuk dalam kategori sangat baik.

Pada Indikator Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib pada tahun 2021 sampai tahun 2022 capaian realisasinya tercapai dengan rasio sebesar 100%, sehingga indikator ini termasuk dalam kategori baik.

2.3.3 Hambatan dan Permasalahan Kecamatan Bekasi Timur yang perlu di antisipasi

Hambatan dan Permasalahan Kecamatan Bekasi Timur yang dihadapi dilapangan sebagai berikut :

1. Masalah data, seringnya masyarakat dalam mengajukan permohonan kurang melengkapi data dan berkas-berkas sebagai persyaratan proses layanan yang diinginkan. Dalam hal ini masyarakat masih kurang sadar arti pentingnya kelengkapan berkas untuk sebuah kelancaran pengurusan. Oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik kepada Masyarakat Kecamatan Bekasi Timur.

2. Kurangnya integritas dan profesionalitas aparatur dikarenakan belum terlaksananya Kode Etik Pelayanan Publik, perlu adanya regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan.
3. Terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaran pemerintahan. Perlu adanya penambahan SDM Aparatur Negeri Sipil yang berintegritas, netral, profesional, dan sejahtera.
4. Belum optimalnya pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan dikarenakan kurangnya ide kreatif dan gagasan yang inovatif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Perlu adanya Inovasi dan pembaharuan dalam kegiatan kemasyarakatan sehingga tidak timbulnya kebosanan masyarakat dalam mengikuti kegiatan kegiatan kemasyarakatan serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.
5. Belum optimalnya pengelolaan sampah dikarenakan kurang optimalnya koordinasi antar unit, instansi yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Adanya Target Adipura dan pengaduan dari masyarakat yang secara langsung harus ditindaklanjuti.
6. Belum optimalnya penertiban PKL dan bangunan liar di lingkungan Kecamatan Bekasi Timur dikarenakan kurang sadarnya masyarakat dalam hukum dan Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Perlu adanya sosialisasi tentang perda penataan dan Penertiban PKL.

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan, Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Timur

Kota Bekasi Tahun 2021-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2021 Rp (Juta)	2022 Rp (Juta)	2023 Rp (Juta)	2021 Rp (Juta)	2022 Rp (Juta)	2023 Rp (Juta)	2021 %	2022 %	2023 %	Anggaran Rp (Juta)	Realisasi Rp (Juta)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(14)*	*(18)*
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.384.014.000	22.518.247.710	20.704.692.170	18.930.476.682	20.306.963.550	19.597.643.432	92.86	90.18	94.65	63.606.953.880	58.835.083.664
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	239.498.750	250.000.000	250.000.000	218.116.700	240.680.900	239.267.035	91.07	96.27	95.71	739.498.750	698.064.635
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.847.530.800	7.641.348.800	10.179.096.800	5.344.204.491	6.875.836.012	9.937.841.597	78.04	89.98	97.63	24.667.976.400	22.157.882.100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	50.000.000	40.000.000	-	47.550.000	39.463.500	-	95.1	98.66	90.000.000	87.013.500
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	51.013.300	40.000.000	50.000.000	36.114.100	40.000.000	49.456.000	70.79	100	98.91	141.013.300	125.570.100

(Sumber : Simpelbang Kec. Bekasi Timur Tahun 2021-2023, diolah)

2.3.4 Interprestasi Pada Anggaran Dan Realisasi Pendanaan, Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi

Dilihat pada tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan, Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur. Ada beberapa program yang dilaksanakan pada Tahun 2022-2023 program yang dilaksanakan menyesuaikan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019. Berikut penjelasan rasio antara realisasi dan anggaran program dapat dikatakan baik atau kurang baik:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada program ini dapat dikatakan realisasi berjalan dengan baik pada tahun 2021 dengan rasio antara realisasi dan anggaran mencapai 92.86% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 18.930.476.682, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan ratio yaitu sebesar 90.18%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 20.306.963.550.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, pada program ini dikatakan realisasi berjalan dengan baik pada tahun 2021 dengan nilai rasio sebesar 91,07%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 218.116.700 dan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan ratio yaitu sebesar 96.27% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 240.680.900.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, pada program ini dapat dikatakan realisasi berjalan kurang baik pada tahun 2021 dengan ratio 78.04% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.344.204.491, kegiatan pada program ini dilaksanakan tidak maksimal disebabkan masih adanya wabah pandemi *Covid-19*, sehingga adanya pembatasan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Namun pada Tahun 2022 mengalami peningkatan ratio sebesar 89.98% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.875.836.012, kegiatan pada program ini mulai berjalan secara bertahap seiring wabah *Covid-19* mulai berkurang.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum merupakan program limpahan dari Kesbangpol dan program baru ini dilaksanakan di Tahun 2022, adapun ratio realisasi dan anggarannya sebesar 95.1% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 47.550.000.
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, pada program ini dikatakan realisasinya berjalan dengan kurang baik pada tahun 2021 dengan nilai rasio 70.79%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp

36.114.100, kegiatan pada program ini tidak berjalan maksimal akibat masih adanya wabah pandemi *Covid-19,* sehingga adanya pembatasan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Namun pada Tahun 2022 mengalami peningkatan ratio sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 40.000.000, kegiatan pada program ini mulai berjalan secara bertahap seiring wabah *Covid-19* mulai berkurang.

2.3.5 GAP Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur

Peningkatan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang efektif, efisien serta memuaskan dari pegawai pemerintah sebagai pelayan publik semakin populer. Hal ini terkait dengan perkembangan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat yang terus bertambah dan kian mutakhir. Masyarakat sebagai subjek layanan tidak suka lagi dengan pelayanan yang berbelit-belit, lama dan beresiko akibat rantai birokrasi yang panjang. Masyarakat menghendaki kesegaran pelayanan, sekaligus mampu memahami kebutuhan dan keinginan yang terpenuhi dalam waktu yang relatif singkat. Terjadinya kesenjangan menunjukkan adanya kualitas pelayanan yang kurang prima, sehingga berpotensi menurunkan kinerja instansi secara keseluruhan. GAP Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur :

1. Masalah data, seringnya masyarakat dalam mengajukan permohonan kurang melengkapi data dan berkas-berkas sebagai persyaratan proses layanan yang diinginkan.
2. Kurangnya integritas dan profesionalitas aparatur dikarenakan belum terlaksananya Kode Etik Pelayanan Publik.
3. Terbatasnya sumber daya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaran pemerintahan.

2.3.6 Identifikasi Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur yang Mencapai Target

Pelayanan prima yaitu melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada pengguna pelayanan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa yang puas. Secara umum tujuan pelayanan prima yaitu memberikan pelayanan sehingga bisa memenuhi dan memuaskan masyarakat sehingga dapat meningkatkan nilai indeks kepuasan masyarakat yang maksimal. Adapun jenis pelayanan di Kecamatan Bekasi Timur, yaitu:

a. Surat Pernyataan Kesanggupan (SPK);
b. Surat Pengantar Pindah;
c. Surat Pernyataan Ahli Waris;
d. Percetakan Kartu Identitas Anak (KIA);
e. Percetakan Kartu Keluarga (KK);
f. Perekaman KTP Elektronik/E-KTP;
g. Percetakan KTP Elektronik/E-KTP;
h. Surat Rekomendasi Nikah Non Muslim;
i. Surat Pengantar Izin Keramaian;
j. Surat Keterangan Domisili Haji;
k. Surat Keterangan Domisili Yayasan/Pendidikan/Organisasi;
l. Surat Keterangan Belum Menikah;
m. Surat Keterangan Tidak Mampu.

Terdapat 13 (tiga belas) jenis pelayanan di Kecamatan Bekasi Timur yang menjadi target dalam pelayanan dalam mencapai pelayanan prima.

2.3.7 Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelayanan

Keberhasilan dalam melaksanakan prinsip dari hakekat pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada proses pelayanan publik yang dijalankan. Proses pelayanan publik pada dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani). Oleh karena itu, untuk melihat kualitas pelayanan publik yang dimaksud perlu diperhatikan dan dikaji dua aspek pokok yaitu : Aspek Proses Internal Organisasi (pelayanan); serta Aspek Eksternal Organisasi yakni kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Pelayanan di Kecamatan Bekasi Timur yaitu:

1. Faktor Struktur Organisasi

   Kualitas Pelayanan Publik pada Kecamatan Bekasi Timur salah satunya bergantung pada komponen-komponen pembentuknya. Kompeksitas, Formalitas, dan Sentralisasi, dari sinilah terbentuk mekanisme koordinasi formal serta pola interaksi dalam sebuah organisasi. Kompleksitas berarti struktur organisasi pada Kecamatan Bekasi Timur menerapkan tingkat pembagian kerja dan tingkat jabatan. Komponen Formalisasi berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dimana Kecamatan Bekasi Timur memiliki SOP yang jelas untuk tiap jenis pelayanannya. Komponen

Sentralisasi berkaitan dengan kewenangan pengambilan keputusan, dimana penerapan desentralisasi pada Kecamatan Bekasi Timur bertanggungjawab sehingga pengambilan keputusan dapat lebih cepat dan fleksibel.

2. Faktor Aparatur Pelayanan Publik

   Sebagai pelaksanaan kegiataan dalam proses penyelenggaraan Pelayanan di Kecamatan Bekasi Timur. Kemampuan Aparatur Kecamatan Bekasi Timur dan Satgas Pamor yang ada di lingkungan Kecamatan Bekasi Timur ini juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan Pelayanan di Kecamatan Bekasi Timur.

3. Faktor Sistem Pelayanan Publik

   Untuk memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat dibutuhkan sistem yang tertata. Selain berimbas pada Kecepatan Pelayanan, Sistem Antar Jemput Bola, Sistem Waspadu (*Whatsapp* Pengaduan), Syarat Pelayanan yang jelas, batas waktu, prosedur, serta tarif pelayanan yang transparan dapat mendorong tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Bekasi Timur.

2.3.8 Pelayanan yang Belum Mencapai Target dan Faktor yang Mempengaruhi Belum Berhasilnya Pelayanan Tersebut

Jenis Pelayanan yang belum mencapai target yang ditentukan Kecamatan Bekasi Timur adalah Percetakan E-KTP dan Izin Keramaian. Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut, yaitu:

1. Percetakan E-KTP, proses percetakan E-KTP di kecamatan saat ini hanya untuk yang baru memiliki KTP dengan kendala jaringan yang seringkali mengalami *offline* dan keterbatasan Blangko E-KTP di Kecamatan Bekasi Timur sedangkan permintaan percetakan E-KTP pada masyarakat Kecamatan Bekasi Timur terus menerus bertambah setiap bulannya.
2. Izin Keramaian, tidak adanya permohonan izin keramaian dari masyarakat, membuat pelayanan ini tidak mencapai target.

2.3.9 Identifikasi Pada Tahun Mana Saja Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Dapat Dikatakan Baik atau Kurang Baik.

Dilihat pada tabel anggaran dan realisasi pendanaan, pelayanan Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelayanan Publik di tahun 2021 jumlah rata-rata Rasio antara Realisasi dan Anggaran sebesar 91,96%. Hal ini menunjukkan pada tahun 2021 dapat dikatakan Baik. Namun pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum jumlah rata-rata Rasio antara Realisasi dan Anggaran sebesar 74,41%. Hal ini menunjukkan pada tahun 2021 dapat dikatakan Kurang Baik, dikarenakan masih adanya wabah pandemi *Covid-19* sehingga banyak kegiatan yang dibatasi dan tidak maksimal.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur

Tantangan adalah suatu kondisi yang datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan. Sinergitas antara tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bekasi dan Kecamatan Bekasi Timur akan berpengaruh dalam tercapainya tujuan, baik Pemerintah Kota Bekasi maupun Pemerintah Daerah Kecamatan Bekasi Timur.

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur

Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Timur kedepan adalah sebagai berikut :

1. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
2. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif.
3. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif.
4. Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Adanya kebijakan Pemerintah terkait pengetatan terhadap pegawai maka diperlukan strategi pelaksanaan tupoksi secara efisien dan efektif.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketrampilan terhadap penguasaan ilmu dan teknologi bagi aparatur.
2. Peningkatan sarana pelayanan khusunya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
5. Adanya Perda tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kecamatan yang ditindak lanjuti Perwal Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen kantor Kecamatan Bekasi Timur.

2.4.3. Analisia Internal dan Eksternal

A. Faktor Internal

- **Kekuatan**

1) Adanya hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf sehingga tercipta langkah kerja yang kondusif dan nyaman;
2) Personil yang bekerja secara profesional, berintegritas, berdedikasi dan berkomitmen yang tinggi;
3) Adanya SOP sesuai ketugasan;
4) Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas;
5) Lingkungan kerja yang kondusif;
6) Adanya aset tanah dan gedung/kantor yang cukup representatif;

7) Adanya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi tugas pekerjaan antara kecamatan dan kelurahan;
8) Tersedianya data yang diperlukan dalam pengembangan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- **Kelemahan**

1) Jumlah personil yang ada di Kecamatan Bekasi Timur dengan beban tugas yang diemban kurang seimbang;
2) Sarana dan prasarana instansi kurang memadai sehingga perlu ditambah, guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat;
3) Peraturan pelaksanaan teknis kurang jelas dan kurang koordinatif;
4) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;
5) Belum adanya pejabat fungsional, sesuai struktur organisasi Kecamatan;
6) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

B. Faktor Eksternal

- **Peluang (*Opportunity)***

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Bekasi sudah tertata dengan baik;
2) Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Bekasi Timur;
3) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4) Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
5) Tingginya minat investor untuk berinvestasi di Kota Bekasi.

- **Ancaman**

1) Tuntutan Pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal, mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi;
2) Tidak adanya sumber daya alam, sehingga hanya sektor jasa yang diandalkan untuk sumber PAD.

- **Faktor Kunci Keberhasilan**

  Dari faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut terdapat faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasikan berdasarkan analisis internal maupun eksternal sebagai berikut :

  1) Adanya peningkatan kapasitas instansi;
  2) Adanya peningkatan kesadaran masyarakat;
  3) Adanya kepercayaan kepada birokrat;
  4) Adanya dukungan sarana dan prasarana sesuai dengan beban kerjanya;
  5) Peningkatan prasarana dan sarana penunjang kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan;
  6) Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah baik dari aspek intelektualitas, ketrampilan maupun mentalitas;
  7) Optimalisasi fasilitasi peran partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan;
  8) Peningkatan dan penguatan jalinan kerjasama kemitraan antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.

Dalam meningkatkan penyusunan perencanaan yang baik dengan Pemerintah Pusat maupun Kab/Kota, Renstra Kecamatan Bekasi Timur berpedoman dalam Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2020-2024. Sasaran kebijakan dalam Renstra Kemendagri tersebut mendukung kondisi di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, memuat pokok-pokok yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Bekasi Timur dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa sasaran kebijakan dalam Renstra Kemendagri ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Bekasi Timur sebagaimana hal-hal berikut :

a. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksananya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik;

b. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penertiban dokumen kependudukan, serta pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional;
c. Bidang Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan Daerah, diarahkan untuk penguatan administrasi kewilayahan, penyelenggaraan trantibum-linmas, peran gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dan mendorong keserasian pembangunan antar daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
d. Bidang Pemerintahan Desa, diarahkan untuk meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien;
e. Bidang Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan, diarahkan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dalam koridor reformasi birokrasi dengan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan dalam negeri, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung reformasi birokrasi.

Perwujudan Pola Ruang Budidaya dalam rencana kawasan peruntukan kawasan perumahan pengembangan perumahan kapadatan tinggi, pengembangan perumahan vertikal, tata dan peningkatan kawsan kumuh serta adanya rencana kawasan peruntukan kawasan perdagangan dan jasa dalam pengembangan perdagangan dan jasa skala kecamatan. Rencana kawasan peruntukan kawasan pariwisata dalam pengembangan PKPW Utara (zona kawasan budaya dan olahraga) untuk pengembangan Sub PKPW-2 (*sport-culture touris park*) adanya rencana kawasan peruntukan kawasan lainnya (sarana pelayanan umum) yang di rencanakan untuk pengembangan puskesmas rawat inap di setiap kecamatan, dan pengembangan puskesmas pembantu di setiap kelurahan. Guna memperbaiki wilayah maka ada penanganan kawasan strategis kota dalam Penataan Kawasan di wilayah Kecamatan Bekasi Timur. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja pasal 1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Kota Bekasi menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap luapan air sungai, sekitar 10 persen wilayah Kota Bekasi terkena dampak banjir besar yang terjadi di wilayah Jabotabek dan sekitarnya (meminalkan wilayah potensi banjir dengan target sebesar 16,64% dengan capaian 19,99%) jenis tanah Kota Bekasi terdiri dari 3 Jenis tanah yaitu Aluvial, Latosol, Waduk/Danau/Situ, Kota Bekasi di dominasi oleh jenis Tekstur Tanah yaitu Halus, Kasar dan Sedang, jenis tanah di Kota Bekasi di dominasi oleh jenis tanah halus. Cakupan Pelayanan Air Bersih Non PDAM dengan Target sebesar 80%, dan capaian yang diperoleh sebebesar 97,21%. Air Permukaan sungai/kali Bekasi dan beberapa sungai/kali kecil serta Saluran Irigasi Tarum Barat yang selain digunakan untuk mengairi sawah juga merupakan Sumber Air baku bagi kebutuhan air minum wilayah Bekasi.

Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, penyusunan KLHS RPD Kota Bekasi dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bekasi, Masyarakat Komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN BEKASI TIMUR

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur

Kecamatan Bekasi Timur merumuskan permasalahan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan, serta menganalisis isu strategis yang menjadi dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan di masa akan datang. Permasalahan pembangunan menjadi kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, dan kesenjangan antara capaian di masa akan datang dengan kondisi *existing* saat perencanaan sedang berjalan.

Kecamatan Bekasi Timur mengidentifikasi beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja pembangunan di masa lalu sebagai dasar untuk merumuskan tujuan, sasaran yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan.

Ada beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan yaitu dari sumber daya Kecamatan Bekasi Timur yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Timur antara lain :

1. Masalah data, seringnya masyarakat dalam mengajukan permohonan kurang melengkapi data dan berkas-berkas sebagai persyaratan proses layanan yang diinginkan
2. Kurangnya integritas dan profesionalitas aparatur dikarenakan belum terlaksananya Kode Etik Pelayanan Publik
3. Terbatasnya sumber daya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaran pemerintahan
4. Belum optimalnya pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan

5. Belum optimalnya pengelolaan sampah dikarenakan kurang optimalnya koordinasi antar unit, instansi yang terlibat dalam pengelolaan sampah
6. Belum optimalnya penertiban PKL dan bangunan liar di lingkungan Kecamatan Bekasi Timur

Selain faktor internal diatas, beberapa faktor ekternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Faktor-faktor dimaksud antara lain:

1. Peraturan Perundang-undangan

   Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Manajemen Pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres/Kepres, Permen/Kepmen terkait, Perda dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan berubahnya landasan/ acuan hukum yang mendasari, disadari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan-peraturan dalam Pemerintahan Daerah.

   Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Rincian tugas kecamatan didasarkan pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi.

   Berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Perumusan masalah dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut hasil identifikasi atau pemetaan permasalahan terkait tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Bekasi Timur

MASALAH POKOK	MASALAH	NO	AKAR MASALAH
Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap SOP Pelayanan Kecamatan	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	1.	Masalah data, seringnya masyarakat dalam mengajukan permohonan kurang melengkapi data dan berkas-berkas sebagai persyaratan proses layanan
Tuntutan Integritas dan Profesionalitas Aparatur dalam Kinerja Pelayanan Publik	Kurangnya integritas dan profesionalitas aparatur dikarenakan belum terlaksananya Kode Etik Pelayanan Publik	1.	Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan
Tuntutan masyarakat atas fasilitasi pelayanan publik yang tinggi	Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan publik	1.	Sarana dan prasarana kantor masih kurang mendukung/memadai untuk fasilitasi pelayanan publik
Dinamika pembangunan yang sejalan dengan tuntutan masyarakat belum sepenuhnya diimbangi dengan pendapatan ekonomi masyarakat	Tingkat partisipasi swadaya masyarakat dalam program pembangunan masih kurang	1.	Keterpaduan dan kerja sama antara lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat masih rendah

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan daerah adalah kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran pembangunan daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah.

Ditinjau dari sisi tugas pembangunan, secara khusus tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Timur yang tertuang dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu : *Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah;* dan *Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat.* Dengan memerankan diri sesuai tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan. Kemudian untuk

menjalankan tugas tersebut Kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
c. Pengkoordinasian Upaya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
d. Penyelenggaraan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
e. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang Dilakukan Oleh Perangkat Daerah Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan;
f. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Kelurahan;
g. Pelaksanaan Sebagian Kewenangan yang Dilimpahkan Walikota;
h. Pengkoordinasian Pengelolaan Kesekretariatan Meliputi Perencanaan Umum, Kepegawaian, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
i. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan di Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan.

1.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi Jawa Barat

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur memperhatikan dan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kelembagaan dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat agar tercipta keterpaduan, keserasian, keselarasan, sinkronisasi dan sinergitas antara pemerintah pusat dan perangkat daerah. Hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang akan ditangani pada Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota periode berikutnya.

Penyusunan Rencana Strategis ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3.1. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Tabel 3.3.
Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2020-2024

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
				2020	2024
1	*2*	*3*		*4*	*5*
1	Meningkatnya Kualitas Demokrasi Indonesia	1	Indeks Demokrasi Indonesia	77,36	78,66
		2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu	77,5% (Pilkada)	79,5% (target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024
		3	Indeks Kinerja Ormas	-	Nilai 70
2	Meningkatkan Implementasi Nilai-nilai Pancasila di Daerah	1	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,38	Nilai 2,40
		2	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	67,1	67,5
		3	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,865	Nilai 2,885
		4	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,310	Nilai 2,330
3	Meningkatkan Kewaspadaan Nasional	1	Indeks Kewaspadaan Nasional	-	64
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	1	Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”	-	150 Daerah
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	-	Nilai 60
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	1	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	15%	80%
		2	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementrian Dalam Negeri	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
		3	Tingkat Kapasitas PPUD secara Nasional	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
		4	Indeks Kepuasan *Stakeholder* Terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,00	Nilai 3,60
6	Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah	1	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	-	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif	1	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
		2	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)
		3	Persentase Daerah yang Memenuhi Tahapan Penerapan SPM	30%	100%

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
				2020	2024
1	*2*	*3*		*4*	*5*
		4	Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	-	Nilai 80 (Sangat Sinkron)
		5	Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik"	10%	75%
		6	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 36	Nilai 37
		7	Persentase Daerah yang mempunyai Nilai Indeks Inovasi Tinggi	-	36%
		8	Jumlah Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan di Daerah dengan kategori "Utama"	55 Daerah	165 Daerah
		9	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 80	Nilai 100
		10	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	-	Nilai 90 (A)
8	Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan	1	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	90% Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bagi yang Melaporkan	100% Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bagi yang Melaporkan
		2	Jumlah Lembaga Pengguna yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional Untuk Pelayanan Publik (Komulatif)	1.923 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	1	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	-	Nilai 60
10	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	Nilai 93,01
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas	1	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 80	Nilai 100
		2	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 80	Nilai 85
12	Meningkatnya Kemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan sebagai Rujukan Utama Dalam Penataan Kebijakan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1	Persentase Hasil Kelitbangan yang Direkomendasi sebagai Bahan Masukan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri	40%	65%

(Sumber Data : Renstra Kemendagri 2020-2024)

Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 memuat pokok-pokok kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Bekasi Timur dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa sasaran kebijakan dalam renstra kementrian ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Bekasi Timur dengan ditandatanganinya hal-hal sebagai berikut :

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksananya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi/pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Bekasi Timur tanpa kecuali dengan mengedepankan 5 afirmatif gender (perempuan, miskin, balita, disabilitas, lansia).
4. Terkait pemberdayaan masyarakat Kecamatan Bekasi Timur disediakan ruang bagi Masyarakat Kecamatan Bekasi Timur untuk mengembangkan diri dari posisi tidak berdaya menjadi berdaya melalui kegiatan berbasis pemberdayaan seperti pelatihan, penyuluhan, sosialisasi serta pembinaan.

3.3.2. Telaahan Renstra Jawa Barat

Referensi Renstra Jawa Barat adalah Biro Tata Pemerintahan. Visi Biro Tata Pemerintahan Jawa Barat adalah Fasilitator yang Handal dalam Mewujudkan Pemerintahan dan Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Barat. Salah satu misinya adalah mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Jawa Barat. Oleh karenanya semakin menguatkan bahwa kinerja Kecamatan Bekasi Timur akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dalam RPJPD Kota Bekasi terkait dengan kelembagaan terutama yang sudah dilaksanakan pada lima tahun sebelumnya adalah bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih diperlukan pengembangan

sumber daya manusia yang berkualitas unggul, peningkatan peluang kesempatan kerja dan berusaha, pemberdayaan Koperasi dan UMKM, termasuk pedagang pasar tradisional, mengembangkan kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM, memperkuat pemberdayaan dan pengarus utamaan gender untuk kaum perempuan, lanjut usia, difabel, miskin dan perlindungan anak.

Dalam rangka untuk Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat maka Pemerintah Kota Bekasi Bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas. Strategi yang ditempuh adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan analisis jabatan dan memantapkan kelembagaan.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Biro Tapem Provinsi Jawa Barat

Sasaran Renstra Biro Tapem Jawa Barat	Permasalahan Kecamatan Bekasi Timur terkait Sasaran Renstra Biro Tapem Jawa Barat	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Terciptanya pemerintahan Desa/Kelurahan yang baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	1. Masalah data, seringnya masyarakat dalam mengajukan permohonan kurang melengkapi data dan berkas-berkas sebagai persyaratan proses layanan yang diinginkan ; 2. Kurangnya integritas dan profesionalitas aparatur 3. Terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaran pemerintahan 4. Belum optimalnya pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan	1. Masyarakat masih kurang sadar arti pentingnya kelengkapan berkas untuk sebuah kelancaran 2. pengurusan Belum terlaksananya Kode Etik Pelayanan Publik 3. Sarana dan prasarana kurang mendukung 4. Kurangnya ide kreatif dan gagasan yang inovatif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	1. adanya sosialisasi Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Masyarakat Kecamatan Bekasi Timur 2. Regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan 3. Perlu adanya penambahan SDM Aparatur Negeri Sipil yang berintegritas, netral, profesional, dan sejahtera ; 4. Inovasi dan pembaharuan dalam Kegiatan kemasyarakatan sehingga tidak timbulnya kebosanan masyarakat dalam mengikuti kegiatan kegiatan kemasyarakatan serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

1.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

1.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Kota Bekasi, Kota Bekasi mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Bekasi yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Bekasi. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Bekasi sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Bekasi. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

Berdasarkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031, penataan ruang Kota Bekasi diarahkan untuk Penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RT RW bertujuan mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi:

a. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai PKN;
b. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
c. Pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi;
d. Pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional;
e. Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
f. Pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;

g. Pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
h. Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi;
i. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
j. Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan Kota Bekasi;
k. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
l. Pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya, dan prasana dan sarana pendukungnya;
m. Pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota Bekasi;
n. Penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Bekasi.

Rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari:

(1) Rencana struktur ruang wilayah kota, meliputi:
   a. sistem pusat pelayanan kota;
   b. sistem jaringan prasarana kota.
(2) Rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Bekasi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Bekasi akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkugan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaran penataan ruang Kota Bekasi dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar

budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa dan tanah longsor.

Wilayah Kecamatan Bekasi Timur tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah tersebut melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang.

Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi sudah diatur dan di jelaskan peruntukan ruang di Wilayah Kota Bekasi. Dengan demikian struktur ruang dan pola ruang Wilayah Kecamatan Bekasi Timur tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah tersebut.

Pada Indikasi Program Utama Arahan Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi 2011-2031, perwujudan struktur ruang Kota Bekasi khususnya sistem perkotaan diupayakan untuk percepatan pengembangan sub pusat kota diseluruh Kecamatan di Kota Bekasi dengan sumber pendanaan diarahkan pada investasi swasta dan atau kerjasama pendanaan untuk melakukan pengembangan wilayah tersebut.

Hasil telaah struktur ruang wilayah Kecamatan Bekasi Timur dapat dilihat pada tabel 3.5

Tabel 3.5.
Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah

Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada pereode perencanaan berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dominasi pemanfaatan ruang pemukiman	Kawasan pemukiman disertai penataan lingkungan	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun
Pusat Bisnis dan perniagaan	Percampuran antara pemukiman dan kawasan bisnis namun dominasinya yang menentukan	Kawasan bisnis dan pemukiman dengan dukungan mana yang lebih dominan tidak menghilangkan non dominan	Pemahaman terhadap peta struktur ruang dan pola ruang	Kajian dari Pemerintah Daerah yang berwenang terkait dengan struktur tata ruang dan pola ruang di wilayah.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, Rencana atau program upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukan sedini munkin dalam proses pengambilan sosial dan ekonomi. Hubungannya dengan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur adalah Bahwa dalam menyusun Rencana Strategis perlu diperhatikan KLHS dan menjadi dasar dalam penyusunan guna untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di wilayah Kota Bekasi.

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2020 pasal 15 mewajibkan Pelaksanaan KLHS, Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dari/atau kebijakan, rencana dan program. Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus memuat rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau membuat kebijakan, rencana dan program.

Kecamatan Bekasi Timur dengan luas kurang lebih 13,49 Km^2 terdiri dari 4 (empat) Kelurahan dengan Jumlah Penduduk 259.879 jiwa memiliki persoalan khusus dalam penataan kota dan penataan lingkungan. Pada tataran pengumpulan isu strategis, didapatkan isu lingkungan yang belum terpecahkan hingga saat ini. Isu Lingkungan yang paling menonjol :

1. Banjir

   Hingga saat ini Luas Banjir di Kecamatan Bekasi Timut mencapai 393,91 Ha, beberapa titik banjir dan genangan terkait dengan sistem drainase yang diterapkan. Beberapa Kelurahan yang selama ini memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya ancaman banjir adalah Kelurahan Arenjaya kemudian disusul Margahayu dan Durenjaya. Sehingga Upaya dalam penyelesaian titik banjir di 3 (tiga) Kelurahan tersebut harus lebih efektif dan menyeluruh.

2. Kemacetan

   Jumlah titik macet di Kecamatan Bekasi Timur mencapai 12 titik yaitu salah satunya pada jalan rel kereta proyek bekasi, ampera, bulak kapal dan underpass.

3. Kawasan Kumuh

   Titik kawasan kumuh di Kecamatan Bekasi Timur adalah sekitar 10 titik.

4. Kemiskinan

5. Ruang Terbuka Hijau

Tabel 3.6
Hasil Telaah KLHS Kota Bekasi

Hasil KLHS terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Konversi lahan pertanian ke lahan terbangun	1 Sering muncul bangunan dan usaha yang belum memiliki ijin serta sulitnya memberikan kesadaran terhadap masyarakat untuk mematuhi peraturan	1 Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam perijinan	1 Peraturan perundangan tentang perijinan dan lingkungan Aparatur Penegak Perda
Kurang optimalnya penataan dan pengendalian ruang	2 Kurangnya kepedulian sebagian warga masyarakat terhadap penataan lingkungan	2 Sosialisasi dan penyuluhan masih kurang	2 Pelayanan perangkat daerah pada tingkat Kecamatan adalah memperbanyak penyuluhan dan sosialiasi
Kurangnya saranan peresapan air hujan	3 Pengaduan masyarakat terhadap ketersediaan sumber air tanah	3 Kurangnya pemeliharaan terhadap sarana resapan air hujan yang sudah ada	3 Ketersediaan sarana resapan air hujan
Kurangnya monitoring pencemaran air tanah dan air sungai	4 Pengaduan tentang kualitas air	4 Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan air bersih	4 Instansi terkait yang memiliki kewenangan terhadap lingkungan
Kesadaran sosial dan budaya terhadap lingkungan kurang dan belum tergerak	5 Masih kurang melembaganya kesadaran terhadap lingkungan	5 Kurangnya relawan terhadap upaya membangun kesadaran soaial terhadap lingkungan	5 Munculnya usulan kampung hijau, kampung sayur dan sejenisnya

1.5. Penentuan Isu-isu Strategi

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Timur adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Kepentingan umum;
b. Kepastian hukum;
c. Kesamaan hak;
d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
e. Keprofesionalan;
f. Partisipatif;
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. Keterbukaan;
i. Akuntabilitas;
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. Ketepatan waktu; dan
l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar Kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Bekasi telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas

kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan pemerintahan dan Trantib, pelayanan informasi dan pengaduan dan pelayanan perekonomian pembangunan. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan trantib serta seksi perekonomian dan pembangunan. Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 4 Tahun2 010 yaitu persyaratan subtantif, administratif dan teknis.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain renovasi ruang pelayanan Kecamatan Bekasi Timur, perbaikan serta pemeliharaan alat-alat kantor, pemeliharaan gedung kantor kelurahan yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber-AC untuk Kecamatan Bekasi Timur, ada ruang laktasi, tersedia TV, surat kabar dan gerai UMKM yang menjual minuman dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarus utamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus

mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang.

Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difabel. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari : Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan bersifat fisik dan non fisik.

Kegiatan yang masuk pada Program Pemberdayaan Masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Perekonomian dan Pembangunan serta para Lurah diwilayah Kecamatan Bekasi Timur yang terdiri dari empat Kelurahan. Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan Kecamatan dan Kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitik beratkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Bekasi.

d. Pengarus Utamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan

Pengarus utamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarus utamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarus utamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Bekasi Timur. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Wali Kota Bekasi kepada Camat.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bekasi Timur

Guna menjabarkan Rencana Strategis Daerah Kota Bekasi maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Timur yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Bekasi Timur 3 (tiga) tahun kedepan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Bekasi Timur Kota Bekasi. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien dan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi yaitu: Meningkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah**;** dan Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat.

A. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Bekasi Timur memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan. Adapun tujuannya yaitu:

1. **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel di Kecamatan Bekasi Timur.**

   Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Capaian Nilai Zona Integritas (ZI).
2. **Mewujudkan Kecamatan Bekasi Timur yang Aman dan Nyaman.**

   Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan berdasarkan Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum.

B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Kecamatan Bekasi Timur untuk jangka waktu 3 tahun kedepan, Kecamatan Bekasi Timur menetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur**

   Sasaran tersebut akan diukur melalui 2 (dua) indikator sasaran, yaitu :

   1. Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Timur;
   2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik.

2. **Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung Oleh Kohesi Sosial yang Kuat**

   Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bekasi Timur
Tahun 2024 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/TUJUAN	TARGET KINERJA SASARAN		
				2024	2025	2026
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel di Kecamatan Bekasi Timur		Capaian Nilai Zona Integritas (ZI)	40	40	40
		Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur	1 Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Timur	74	74,50	75
			2 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	86	86,15	86,50
2	Mewujudkan Kecamatan Bekasi Timur yang Aman dan Nyaman		Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	4,94%	4,09%	3,39%
		Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung Oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	33%	67%	83%

Tabel 4.2

Cascading Kinerja Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2024 – 2026

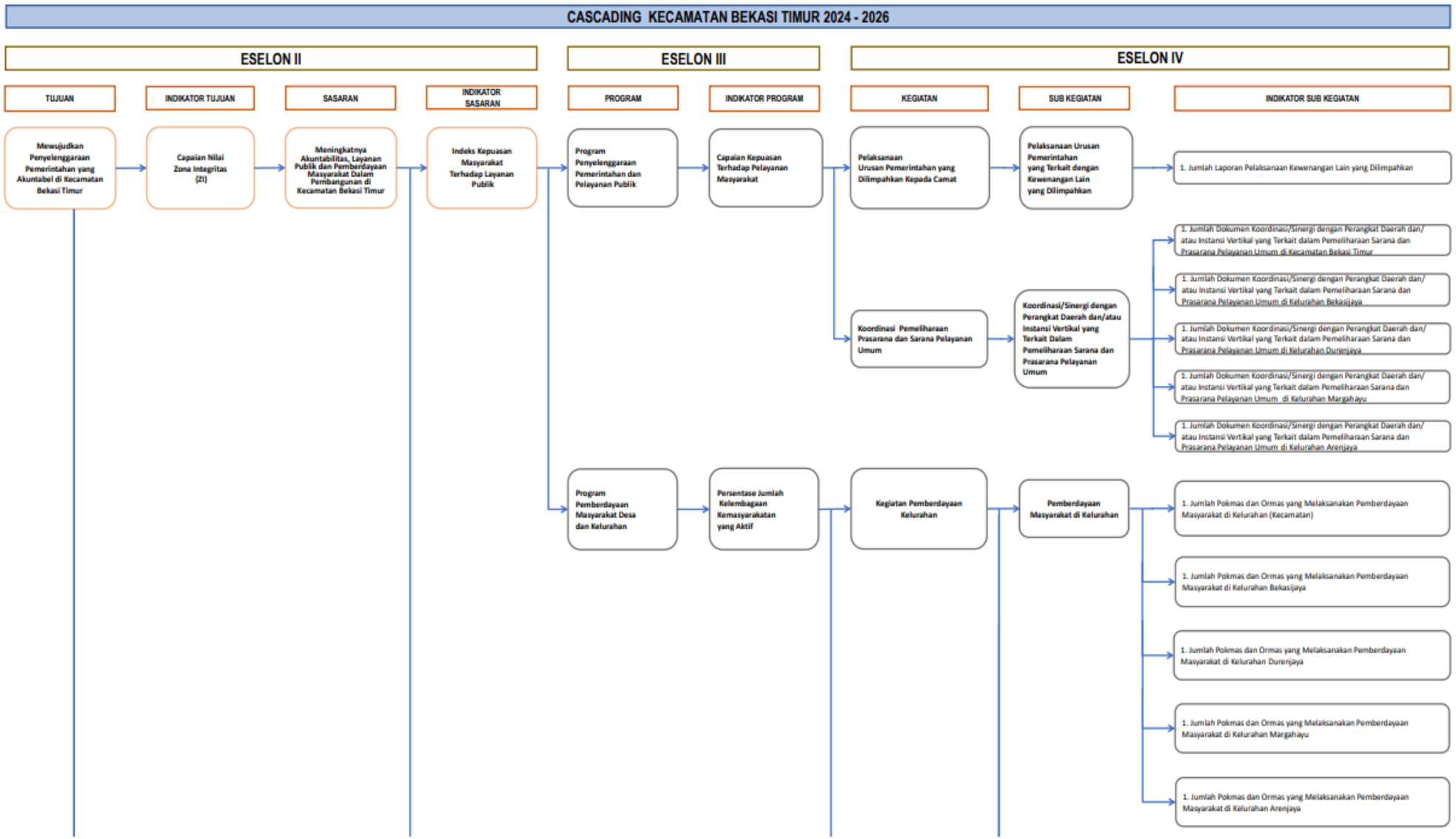

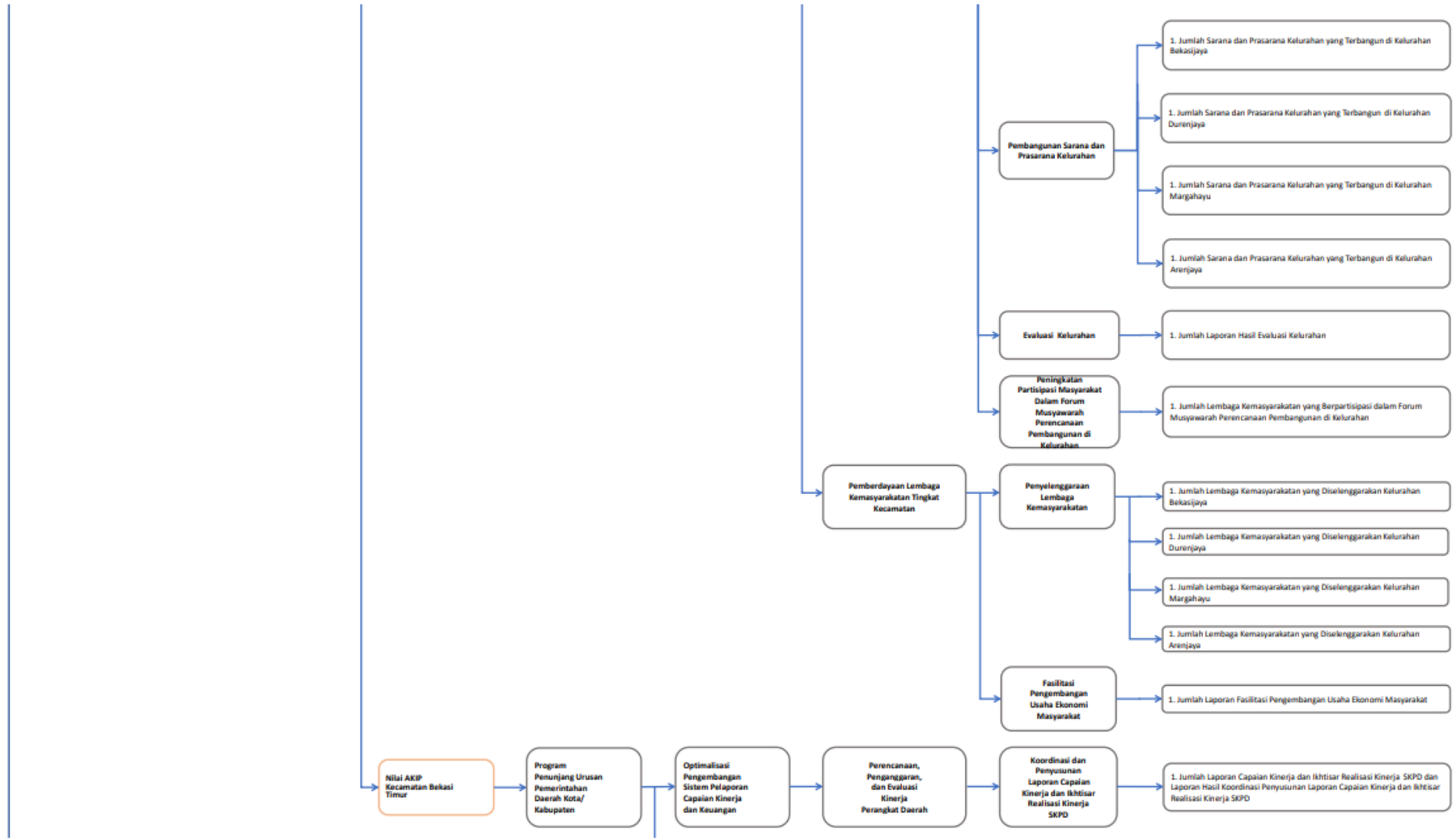
Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Timur
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/ Kabupaten
Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Bekasijaya
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Durenjaya
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Margahayu
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Arenjaya
Evaluasi Kelurahan
1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Bekasijaya
1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Durenjaya
1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Margahayu
1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Arenjaya
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
1. Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

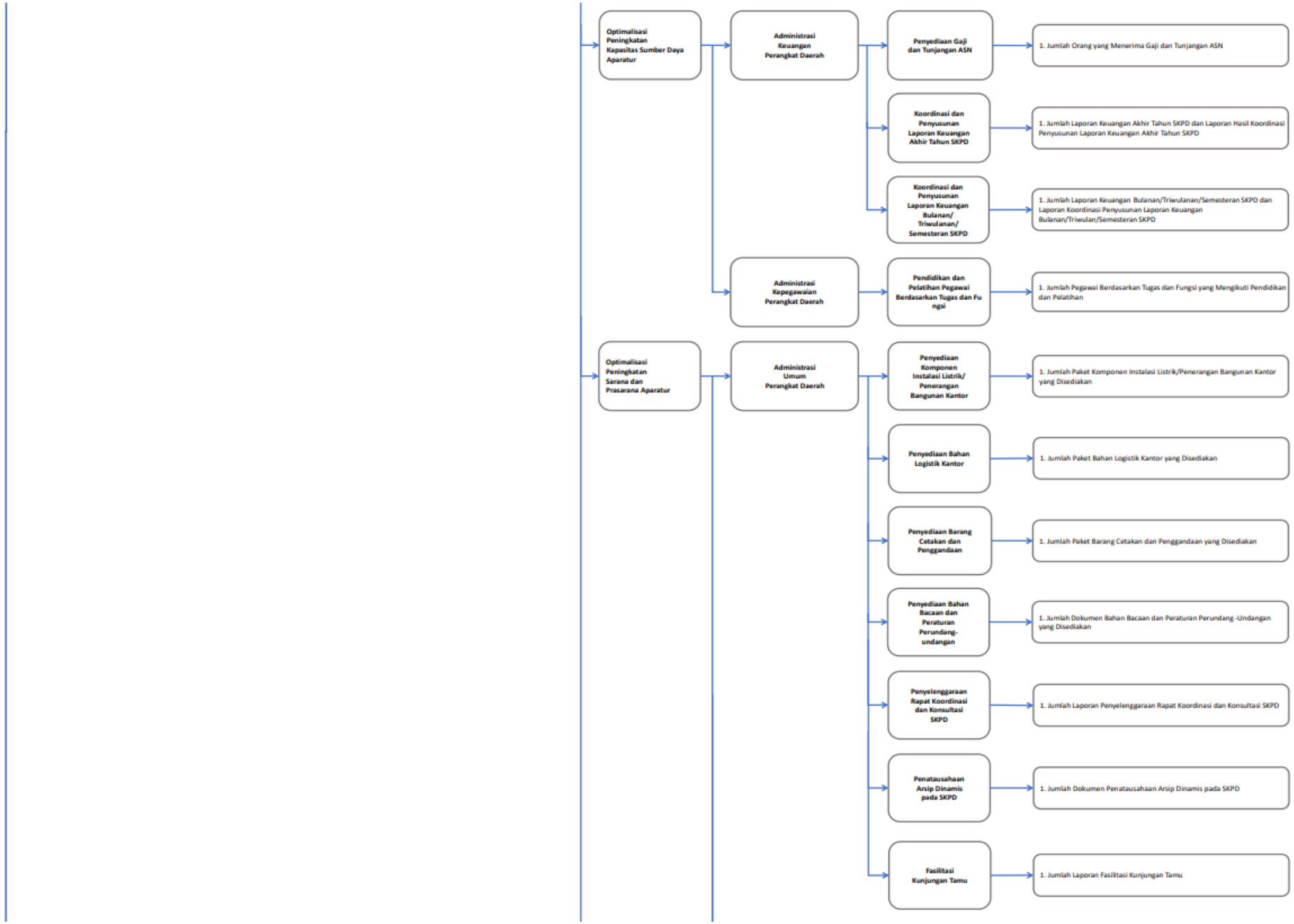
Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Fasilitasi Kunjungan Tamu
1. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

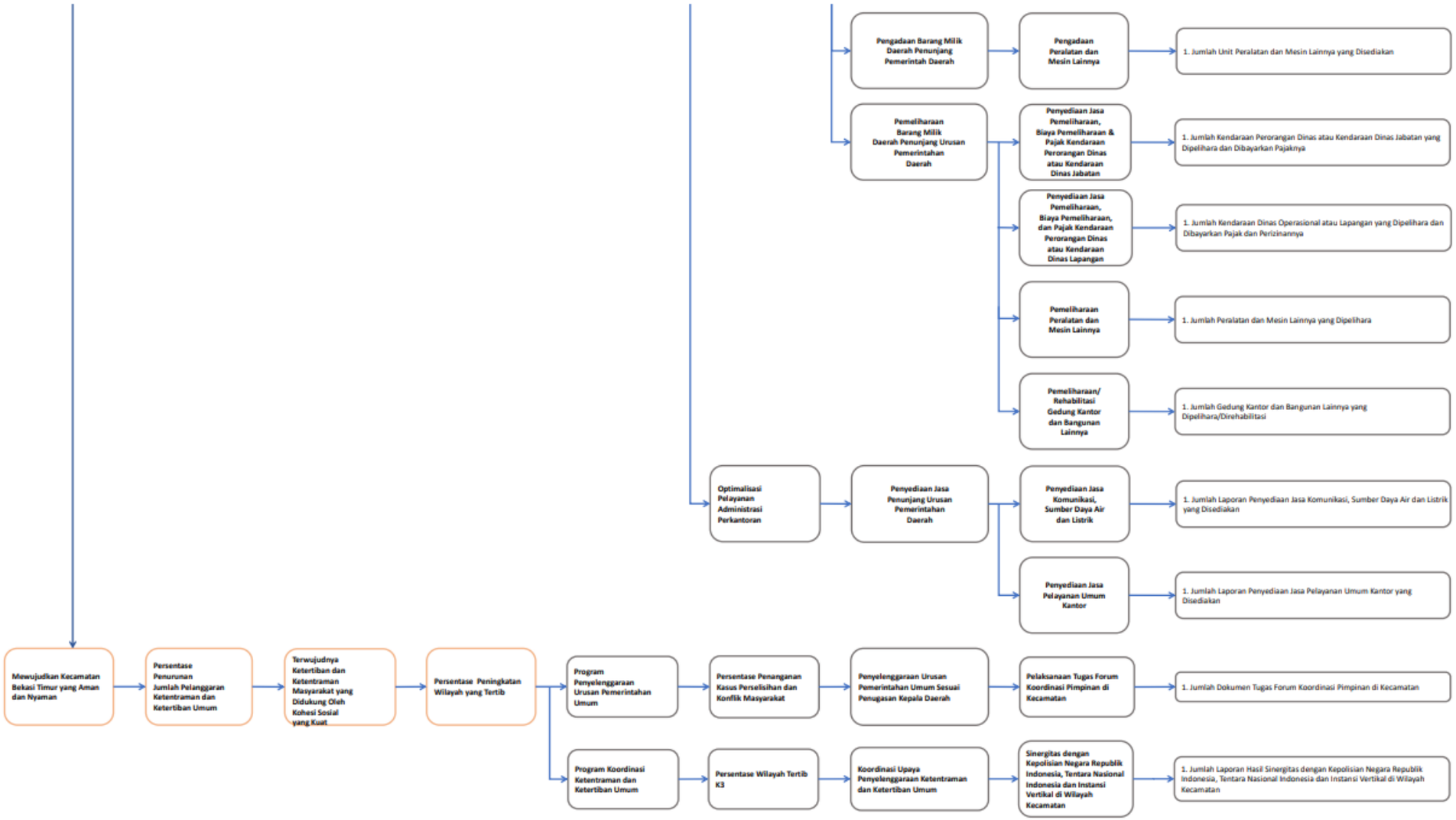
Mewujudkan Kecamatan Bekasi Timur yang Aman dan Nyaman
Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung Oleh Kohesi Sosial yang Kuat
Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
1. Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Persentase Wilayah Tertib K3
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
1. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan
1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu kewaktu selama tiga tahun mulai 2024-2026. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di *Rencana Kerja Perangkat Daerah* (RKPD).

Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Bekasi Timur menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Bekasi Timur mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Timur. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kecamatan Bekasi Timur mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati para pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh Pemerintah Daerah dan atau dalam lingkup Kecamatan Bekasi Timur. Strategi juga merupakan cara/langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan strategis.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel di Kecamatan Bekasi Timur	Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur	1. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur 2. Menerapkan teknologi/transformasi digital dalam menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat 3. Meningkatkan Kemitraan dan Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pembangunan	1. Peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan *soft skill* dan pelatihan *capacity building* 2. Peningkatan kemampuan teknologi dengan pelatihan berbasis digital 3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi Ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid dan Kelompok Penggerak Sosial lainnya
Mewujudkan Kecamatan Bekasi Timur yang Aman dan Nyaman	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung Oleh Kohesi Sosial yang Kuat	1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat dalam hal upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum 2. Mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan tindak pelanggaran keamanan dan ketertiban melalui deteksi dini dan pengawasan berbasis digital	1. Peningkatan informasi terkait ketentraman dan ketertiban umum 2. Pengembangan Daya Dukung Fasilitas Umum berbasis digital di lingkungan RT/RW untuk kepentingan sarana dan prasarana sosial

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi berdasarkan RPD Tahun 2024-2026, meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

(1) Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

(2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

(3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

(4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

(5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Mebel
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

(6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

(7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

(1) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

(2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

Sub Kegiatan :

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

(1) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

Sub Kegiatan :

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

d. Evaluasi Kelurahan

(2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.

Sub Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

(1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Sub Kegiatan :

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Sub Kegiatan :

a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Thn 2024		Thn 2025		Thn 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel di Kecamatan Bekasi Timur				Capaian Nilai Zona Integritas (ZI)	40	40	-	40	-	40	-	40	-	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
	Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur			Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Timur	74	74	-	74,50	-	75	-	75	-	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur

			Unsur Kewilayahan				**23.385.670.529**		**23.595.670.529**		**23.805.670.529**		**23.805.670.529**			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Optimalisasi Disiplin Aparatur**	**100%**	**100%**	**200.000.000**	**100%**	**230.000.000**	**100%**	**260.000.000**	**100%**	**260.000.000**	**Kec. Bekasi Timur**	**Kec. Bekasi Timur**
				Optimalisasi Pengingkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**100%**	**100%**	**1.000.000.000**	**100%**	**1.060.000.000**	**100%**	**1.120.000.000**	**100%**	**1.120.000.000**	**Kec. Bekasi Timur**	**Kec. Bekasi Timur**
				Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	**100%**	**100%**	**10.448.390.529**	**100%**	**10.538.390.529**	**100%**	**10.628.390.529**	**100%**	**10.628.390.529**	**Kec. Bekasi Timur**	**Kec. Bekasi Timur**
				Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**100%**	**100%**	**11.722.280.000**	**100%**	**11.742.280.000**	**100%**	**11.762.280.000**	**100%**	**11.762.280.000**	**Kec. Bekasi Timur**	**Kec. Bekasi Timur**
				Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**100%**	**100%**	**15.000.000**	**100%**	**25.000.000**	**100%**	**35.000.000**	**100%**	**35.000.000**	**Kec. Bekasi Timur**	**Kec. Bekasi Timur**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Aparatur	100%	100%	15.000.000	100%	25.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000		

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	8 Laporan	15.000.000	8 Laporan	25.000.000	8 Laporan	35.000.000	8 Laporan	35.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Aparatur	100%	100%	11.722.280.000	100%	11.742.280.000	100%	11.762.280.000	100%	11.762.280.000		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang	696 Orang/ Bulan	11.702.280.000	696 Orang/ Bulan	11.702.280.000	696 Orang/ Bulan	11.702.280.000	696 Orang/ Bulan	11.702.280.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	200.000.000	100%	230.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	250 stel/Orang	250 stel/Orang	160.000.000	250 stel/Orang	170.000.000	250 stel/Orang	180.000.000	250 stel/Orang	180.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	172 Orang	20.000.000	172 Orang	30.000.000	172 Orang	40.000.000	172 Orang	40.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur

			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Kali	230 Orang	20.000.000	230 Orang	30.000.000	230 Orang	40.000.000	230 Orang	40.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	425.000.000	100%	495.000.000	100%	565.000.000	100%	565.000.000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	600 Unit	5 Paket	20.000.000	5 Paket	30.000.000	5 Paket	40.000.000	5 Paket	40.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1223 Pack	5 Paket	180.000.000	5 Paket	190.000.000	5 Paket	200.000.000	5 Paket	200.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1835 Unit	5 Paket	120.000.000	5 Paket	130.000.000	5 Paket	140.000.000	5 Paket	140.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3924 Examplar	60 Dokumen	25.000.000	60 Dokumen	35.000.000	60 Dokumen	45.000.000	60 Dokumen	45.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279 Kali	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	70.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18 Dokumen	18 Dokumen	20.000.000	18 Dokumen	30.000.000	18 Dokumen	40.000.000	18 Dokumen	40.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	300.000.000	100%	320.000.000	100%	340.000.000	100%	340.000.000		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	5 Paket	30 Unit	200.000.000	30 Unit	210.000.000	30 Unit	220.000.000	30 Unit	220.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur

			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	78 Unit	78 Unit	100.000.000	78 Unit	110.000.000	78 Unit	120.000.000	78 Unit	120.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	10.023.390.529	100%	10.043.390.529	100%	10.063.390.529	100%	10.063.390.529		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	133 Rekening	12 Laporan	365.000.000	12 Laporan	375.000.000	12 Laporan	385.000.000	12 Laporan	385.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.620 Orang/ Bulan	12 Laporan	9.658.390.529	12 Laporan	9.668.390.529	12 Laporan	9.678.390.529	12 Laporan	9.678.390.529	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	700.000.000	100%	740.000.000	100%	780.000.000	100%	780.000.000		

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	3 Unit	80.000.000	3 Unit	90.000.000	3 Unit	100.000.000	3 Unit	100.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	6 Unit	120.000.000	6 Unit	130.000.000	6 Unit	140.000.000	6 Unit	140.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	54 Unit	150.000.000	54 Unit	160.000.000	54 Unit	170.000.000	54 Unit	170.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1500 M^2	3 Unit	350.000.000	3 Unit	360.000.000	3 Unit	370.000.000	3 Unit	370.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	**82**	**86**	**-**	**86,15**	**-**	**86,50**	**-**	**86,50**	**-**	**Kec. Bekasi Timur**	**Kec. Bekasi Timur**

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Capaian Kepuasan terhadap Pelayanan Masyarakat**	**100%**	**100%**	**400.000.000**	**100%**	**460.000.000**	**100%**	**520.000.000**	**100%**	**520.000.000**	**Kec. Bekasi Timur**	**Kec. Bekasi Timur**
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan	100%	100%	150.000.000	100%	160.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Unit	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	160.000.000	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	170.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Wilayah Kecamatan Bekasi Timur Yang Bersih dan Nyaman	100%	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000		

			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Kegiatan	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	70.000.000	12 Dokumen	70.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Kegiatan	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	70.000.000	12 Dokumen	70.000.000	Kel. Bekasijaya	Kec. Bekasi Timur

			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Kegiatan	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	70.000.000	12 Dokumen	70.000.000	Kel. Margahayu	Kec. Bekasi Timur
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Kegiatan	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	70.000.000	12 Dokumen	70.000.000	Kel. Durenjaya	Kec. Bekasi Timur

			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Kegiatan	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	70.000.000	12 Dokumen	70.000.000	Kel. Arenjaya	Kec. Bekasi Timur
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif**	**100%**	**100%**	**9.359.348.800**	**100%**	**9.479.348.800**	**100%**	**9.599.348.800**	**100%**	**9.599.348.800**	**Kec. Bekasi Timur**	**Kec. Bekasi Timur**
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatanya Keikutsertaan Masyarakat Dalam Kegiatan di Kecamatan Bekasi Timur	100%	100%	9.009.348.800	100%	9.079.348.800	100%	9.149.348.800	100%	9.149.348.800		

			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Laporan	18 Lembaga	100.000.000	18 Lembaga	110.000.000	18 Lembaga	120.000.000	18 Lembaga	120.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margahayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Titik	2 Unit	350.000.000	2 Unit	350.000.000	2 Unit	350.000.000	2 Unit	350.000.000	Kel. Margahayu	Kec. Bekasi Timur
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bekasijaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Titik	2 Unit	350.000.000	2 Unit	350.000.000	2 Unit	350.000.000	2 Unit	350.000.000	Kel. Bekasijaya	Kec. Bekasi Timur
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Arenjaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Titik	2 Unit	350.000.000	2 Unit	350.000.000	2 Unit	350.000.000	2 Unit	350.000.000	Kel. Arenjaya	Kec. Bekasi Timur
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Durenjaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Titik	2 Unit	350.000.000	2 Unit	350.000.000	2 Unit	350.000.000	2 Unit	350.000.000	Kel. Durenjaya	Kec. Bekasi Timur

			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	23 Kegiatan	8 Pokmas/ Ormas	588.000.000	8 Pokmas/ Ormas	598.000.000	8 Pokmas/ Ormas	608.000.000	8 Pokmas/ Ormas	608.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bekasijaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40 Kegiatan	7 Pokmas/ Ormas	1.569.047.200	7 Pokmas/ Ormas	1.579.047.200	7 Pokmas/ Ormas	1.589.047.200	7 Pokmas/ Ormas	1.589.047.200	Kel. Bekasijaya	Kec. Bekasi Timur
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Margahayu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40 Kegiatan	7 Pokmas/ Ormas	1.770.871.200	7 Pokmas/ Ormas	1.780.871.200	7 Pokmas/ Ormas	1.790.871.200	7 Pokmas/ Ormas	1.790.871.200	Kel. Margahayu	Kec. Bekasi Timur
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Durenjaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40 Kegiatan	7 Pokmas/ Ormas	1.800.176.800	7 Pokmas/ Ormas	1.810.176.800	7 Pokmas/ Ormas	1.820.176.800	7 Pokmas/ Ormas	1.820.176.800	Kel. Durenjaya	Kec. Bekasi Timur

			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arenjaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40 Kegiatan	7 Pokmas/ Ormas	1.731.253.600	7 Pokmas/ Ormas	1.741.253.600	7 Pokmas/ Ormas	1.751.253.600	7 Pokmas/ Ormas	1.751.253.600	Kel. Arenjaya	Kec. Bekasi Timur
			Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Kelurahan	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	70.000.000	4 Laporan	70.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000		
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Kegiatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	Kel. Bekasijaya	Kec. Bekasi Timur
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Kegiatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	Kel. Margahayu	Kec. Bekasi Timur
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Kegiatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	Kel. Durenjaya	Kec. Bekasi Timur

			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Kegiatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	Kel. Arenjaya	Kec. Bekasi Timur
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	160.000.000	12 Laporan	170.000.000	12 Laporan	170.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
Mewujudkan Kecamatan Bekasi Timur yang Aman dan Nyaman				**Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**4,94**	**4,94**	**-**	**4,09**	**-**	**3,39**	**-**	**3,39**	**-**	**Kec. Bekasi Timur**	**Kec. Bekasi Timur**
	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung Oleh Kohesi Sosial yang Kuat			**Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib**	**100**	**33%**	**-**	**67%**	**-**	**83%**	**-**	**83%**	**-**	**Kec. Bekasi Timur**	**Kec. Bekasi Timur**

			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat**	**100%**	**100%**	**200.000.000**	**100%**	**210.000.000**	**100%**	**220.000.000**	**100%**	**220.000.000**	**Kec. Bekasi Timur**	**Kec. Bekasi Timur**
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	100%	100%	200.000.000	100%	210.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000		
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Kegiatan	12 Dokumen	200.000.000	12 Dokumen	210.000.000	12 Dokumen	220.000.000	12 Dokumen	220.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Wilayah Tertib K3**	**100%**	**100%**	**90.000.000**	**100%**	**100.000.000**	**100%**	**110.000.000**	**100%**	**110.000.000**	**Kec. Bekasi Timur**	**Kec. Bekasi Timur**

			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban di Kecamatan Bekasi Timur	100%	100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000		
			Sinergitas dgn Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	110.000.000	Kec. Bekasi Timur	Kec. Bekasi Timur
Total							**33.435.019.329**		**33.845.019.329**		**34.255.019.329**		**34.255.019.329**		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dirancang untuk memberi kontribusi terhadap pencapaian terwujudnya tujuan dan sasaran dan indikator kinerja RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Sasaran Strategis Kecamatan Bekasi Timur mendukung tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang menjadi indikator kinerja (ukuran keberhasilan) dalam Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2024-2026 yaitu Tujuan Kesatu "**Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel di Kecamatan Bekasi Timur"**, dengan indikator "**Capaian Nilai Zona Integritas (ZI)"**. Adapun sasaran dari tujuan tersebut yaitu "**Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur"** dengan 2 (dua) indikator yaitu **"Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik";** "**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bekasi Timur.** Selanjutnya Tujuan Kedua yaitu **"Mewujudkan Kecamatan Bekasi Timur yang Aman dan Nyaman",** dengan indikator **"Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum",** dan sasaran dari tujuan tersebut yaitu **"Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung Oleh Kohesi Sosial yang Kuat",** dengan indikator **"Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib".**

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut, maka indikator kinerja Kecamatan Bekasi Timur adalah (1) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik; (2) Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Timur; dan (3) Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib. Indikator kinerja ini didasarkan pada aspek Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi aspek penting dalam pencapaian ketiga indikator kinerja Kecamatan Bekasi Timur.

Dalam mencapai Indeks Reformasi Birokrasi, perencanaan merupakan bagian dalam 8 (delapan) area perubahan yaitu area penguatan akuntabillitas

(Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dalam penguatan implementasi SAKIP, pengintegrasian antara perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja akan membentuk sistem yang mengarah pada efisiensi pengunaan anggaran (*budget saving*). Perencanaan sebagai komponen Penilaian SAKIP memiliki bobot penilaian paling besar yaitu sebesar 30%, sedangkan Pengukuran Kinerja memiliki bobot 25%, Pelaporan Kinerja memiliki bobot nilai 15%, Evaluasi Kinerja memiliki bobot nilai 10%, dan Capaian Kinerja memiliki bobot nilai 20%.

Target indikator kinerja yang terkait Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2024-2026 ditunjukkan pada Tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2022 (Hasil LKIP 2022)	Target Tahun 2023 (Renstra 2018-2023)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	87.07	83	86	86.15	86.50	86.50
2.	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Timur	74.56	76	74	74.50	75	75
3.	Persentase Pengingkatan Wilayah yang Tertib	69%	80%	33%	67%	83%	83%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Timur ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur pada kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, yaitu tahun 2024-2026, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Bekasi Timur Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa tiga tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ataupun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan. Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja Renja (Renja) Perangkat Daerah dan ini merupakan kegiatan dari Perangkat Daerah pada setiap tahun.

Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan, pada saat merumuskan rencana strategis instansi. Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Bekasi Timur.